

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN



REVIEW RENCANA STRATEGIS

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 – 2018**

Daftar Isi

	hal
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	7
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	11
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	20
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Terpilih.....	35
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	41
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	48
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.....	48
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	52
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	55
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PASURUAN	63
BAB VII. PENUTUP	64

Daftar Tabel

	hal
Tabel 2.1. Inventarisir Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2013	14
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	17
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	18
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	33
Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	34
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2013-2018	37
Tabel 3.4. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Terhadap Renstra BLH Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup	39
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	40
Tabel 3.6. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan	41
Tabel 3.7. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan	43
Tabel 3.8. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Telaahan Rencanata tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	44
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	49
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	53
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	57
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan yang baru untuk periode 2013-2018, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diwajibkan menyusun Rencana Kerja sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing dengan berpedoman pada VISI-MISI yang telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk membangun Kabupaten Pasuruan dalam kurun lima tahun kedepan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) dan di masing-masing OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2014-2018 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

Sehubungan dengan berjalannya waktu dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, maka RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Tahun 2015 - 2018 perlu dilakukan Review / Perubahan pada tahun 2017

Proses penyusunan Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan

Persiapan penyusunan Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dimulai dengan membentuk Tim Penyusun yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasuruan. Selanjutnya Tim Penyusun membuat agenda kerja serta menyiapkan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal Review Renstra

Langkah pertama penyusunan rancangan Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan adalah mengolah data dan informasi dengan memperhatikan analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, review Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur serta penelaahan RT RW Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya merumuskan isu-isu strategis, visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah dengan berpedoman pada surat edaran Bupati Pasuruan perihal penyusunan rancangan Renstra OPD Kabupaten Pasuruan berserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasuruan yang memuat indikator, keluaran, program dan pagu per-OPD Kabupaten Pasuruan. Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten Pasuruan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan serta merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.

Semua rancangan Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tersebut kemudian disampaikan dalam pelaksanaan forum OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan mengundang pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan OPD.

Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Bappeda Kabupaten Pasuruan untuk penyempurnaan.

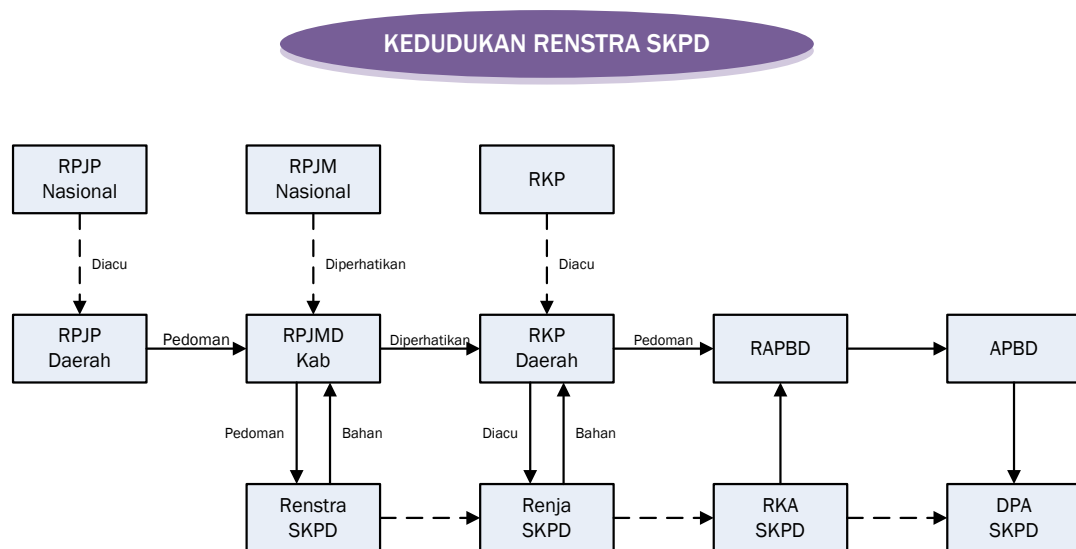
3. Penyusunan Rancangan Akhir Review Renstra

Penyusunan rancangan akhir Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan tujuan untuk penyempurnaan rancangan awal Renstra, mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, setrategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang di tetapkan dalam RPJMD.

4. Penetapan Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Rancangan akhir Review Renstra disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan kepada Bupati Pasuruan melalui Ketua Bappeda Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh pengesahan. Sebelum disahkan oleh Bupati Pasuruan, rancangan akhir Review Renstra tersebut diverifikasi akhir oleh Bappeda untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Review Renstra OPD lainnya. Pengesahan Review Renstra tersebut di tetapkan dengan Keputusan Buppati Pasuruan dan menjadi pedoman Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi serta dengan Renja OPD digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1.
Kedudukan Rensra OPD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang Terbuka Hijau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-

2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029.
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2014-2018;
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 - 2018 adalah :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
2. Sebagai acuan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam dokumen Review Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renjata) dan RAPBD.

Sedangkan tujuan penyusunan Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 - 2018 adalah :

1. Digunakan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja (renja) Dinas Lingkungan Hidup.
2. Untuk menjaga kesinambungan program kerja selama kurun waktu 5 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisikan Latar Belakang Penyusunan Renstra; Landasan Hukum yang menjadi dasar dan yang melandasi Renstra; Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

Bab ini berisikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup; Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kinerja Pelayanan;

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan; Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan; Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan; Telaah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah); Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan; Strategi dan Kebijakan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup; Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran; Pendanaan Indikatif.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menyajikan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VII : PENUTUP

Memuat kesimpulan dari isi dokumen.

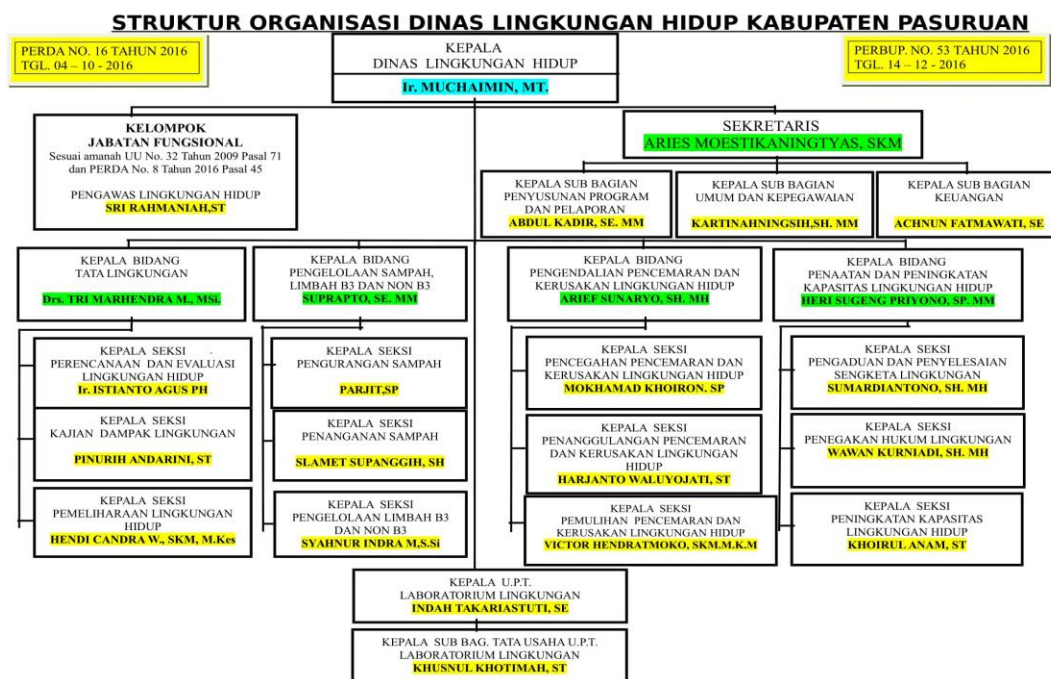
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, yaitu : Bidang Tata Lingkungan , Bidang Pengelolaan Sambilan, Limbah B3 dan Limbah Non B3 , Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, ditegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup membawahi Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 1 (satu) UPTD yaitu terdiri dari :

- a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :
 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracunan Non Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan

- 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- f. UPTD, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsi sekretariat dan masing-masing bidang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sekretariat

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Adapun fungsi nya :

- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

A. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengumpulan data dan koordinasi penyusunan program;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program;
- f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran program; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan gaji pegawai;

- d. menyiapkan bahankoordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. **Bidang Tata Lingkungan**, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan;

Adapun fungsi nya :

- a. pengumpulan data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi pendapatan Domestik Bruto & Produk Domestik Regional Bruto Hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. pelaksanaan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- n. pelaksanaan Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. pelaksanaan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- p. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- q. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup;
- r. penilaian terhadap dokumen lingkungan terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);

- s. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - t. pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - u. pelaksanaan Evaluasi terhadap pelaporan dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 - v. pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam;
 - w. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - x. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - y. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
 - z. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - aa. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - bb. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - cc. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - dd. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - ee. penetapan, perencanaan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau;
 - ff. penetapan, pelaksanaan dan pengelolaan makam;
 - gg. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - hh. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- A. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup** mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto & Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. menyiapkan bahan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

- i. menyiapkan bahan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. menyiapkan bahan penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- p. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Seksi Kajian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
- c. menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan proses izin lingkungan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaporan dokumen lingkungan terkait Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca ;
- e. menyiapkan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- f. menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- g. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. menyiapkan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- i. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- j. menyiapkan bahan penetapan, perencanaan dan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau;
- k. menyiapkan bahan penetapan pelaksanaan dan pengelolaan makam; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. **Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah, limbah B3 dan Limbah non B3;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk serta pendaur ulangan sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- h. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah;
- j. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemilahan dan pengumpulan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/ Tempat Pengolahan Sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R);
- k. penyelenggaraan pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- l. penyelenggaraan pemrosesan sampah akhir;
- m. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- n. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

- o. penetapan lokasi tempat Tempat Pengolahan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- p. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- q. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- r. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;
- v. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3), pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah Kabupaten, Penimbunan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten dan Penguburan limbah B3 medis;
- w. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah Kabupaten, Penimbunan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten dan Penguburan limbah B3 medis;
- x. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah Kabupaten, Penimbunan limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten dan Penguburan limbah B3 medis;
- y. pelaksanaan pemulihan pencemaran limbah B3;
- z. penyusunan kebijakan pengelolaan limbah non B3;
- aa. pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah nonB3;
- bb. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- cc. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

A. Seksi Pengurangan Sampah, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- b. menyiapkan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. menyiapkan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk serta pendaurulangan sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. menyiapkan bahan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- h. menyiapkan bahan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Seksi Penanganan Sampah, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemilahan dan pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengangkutan sampah dari TPS/ TPS 3R ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pemrosesan sampah akhir;
- e. menyiapkan bahan penyediaan sarpras penanganan sampah;
- f. menyiapkan bahan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- g. menyiapkan bahan penetapan lokasi tempat TPS, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPA;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- i. menyiapkan bahan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah kabupaten, penimbunan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten dan penguburan limbah B3 medis;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah kabupaten, penimbunan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten dan penguburan limbah B3 medis;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan di wilayah kabupaten, penimbunan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten dan penguburan limbah B3 medis;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan pencemaran limbah B3
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan limbah Non B3;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah Non B3;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- a. penetapan perumusan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. penentuan baku mutu lingkungan;
- c. pelaksanaan sosialisasi kriteria baku kerusakan dan baku mutu lingkungan;
- d. pengembangan sistem informasi kualitas lingkungan, potensi dampak dan pemberian informasi peringatan akan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi ketaatan izin pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air;
- f. pelaksanaan rekomendasi pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air;
- g. pelaksanaan rekomendasi pemanfaatan air limbah aplikasi pada tanah;
- h. pelaksanaan evaluasi ketaatan pemenuhan persyaratan teknis izin pembuangan limbah cair;
- i. pelaksanaan evaluasi pelaporan hasil uji kualitas limbah cair dan kualitas udara;
- j. penetapan kebijakan perumusan rencana pemantauan lingkungan;
- k. penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
- l. pelaksanaan pemantauan sumber-sumber pencemar;
- m. pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah;
- n. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;

- o. penetapan kebijakan perumusan penanggulangan sumber-sumber pencemaran;
- p. pelaksanaan penanggulangan sumber-sumber pencemar (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian);
- q. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber-sumber pencemar;
- r. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber-sumber pencemar;
- s. penetapan kebijakan perumusan rencana pemulihan pencemaran lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi);
- t. pelaksanaan koordinasi rencana pelaksanaan pemulihan pencemaran lingkungan terhadap sumber-sumber pencemar dan pihak terkait;
- u. pemberian informasi kepada sumber-sumber pencemar dan pihak terkait rencana pemulihan pencemaran lingkungan;
- v. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- w. pelaksanaan koordinasi perijinan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- x. pelaksanaan koordinasi pemantauan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- y. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan sosialisasi kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- z. pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- aa. pelaksanaan evaluasi hasil pemulihan pencemaran lingkungan;
- bb. pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pencemaran lingkungan;
- cc. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait hasil pemulihan pencemaran lingkungan; dan
- dd. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

A. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penetapan perumusan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kriteria baku kerusakan dan baku mutu lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi kualitas lingkungan, potensi dampak dan pemberian informasi peringatan akan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi ketaatan izin pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air;

- f. menyiapkan bahanpelaksanaan izin pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air;
- g. menyiapkan bahanpelaksanaan Izin pemanfaatan air limbah aplikasi pada tanah;
- h. menyiapkan bahanpelaksanaan evaluasi ketaatan pemenuhan persyaratan teknis izin pembuangan limbah cair;
- i. menyiapkan bahanpelaksanaan evaluasi pelaporan hasil uji kualitas limbah cair dan kualitas udara;dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penetapan kebijakan perumusan rencana pemantauan lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan sumber-sumber pencemar;
- d. menyiapkan bahanpelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah;
- e. menyiapkan bahanpelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- f. menyiapkan bahanpenetapan kebijakan perumusan penanggulangan sumber-sumber pencemaran;
- g. menyiapkan bahanpelaksanaan penanggulangan sumber-sumber pencemar (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian);
- h. menyiapkan bahanpelaksanaan pembinaan terhadap sumber-sumber pencemar;
- i. menyiapkan bahanpelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber-sumber pencemar;
- j. menyiapkan bahanpelaksanaan inventarisasi dan pendataan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi perijinan kegiatan pertambangan, energy, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemantauan kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan;
- m. menyiapkan bahanpelaksanaan koordinasi pembinaan dan sosialisasi kegiatan pertambangan, energi, sumber daya dan mineral serta kelistrikan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penetapan kebijakan perumusan rencana pemulihan pencemaran lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorisasi);

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi rencana pelaksanaan pemulihan pencemaran lingkungan terhadap sumber-sumber pencemar dan pihak terkait;
- c. menyiapkan bahan pemberian informasi kepada sumber-sumber pencemar dan pihak terkait rencana pemulihan pencemaran lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi hasil pemulihan pencemaran lingkungan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan pencemaran lingkungan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait hasil pemulihan pencemaran lingkungan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, pengaduan dan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. pemfasilitasian penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- l. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - m. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
 - n. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - p. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - q. pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - r. pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - s. pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - t. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
 - u. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
 - v. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - w. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - x. pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
 - y. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
 - z. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - aa. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
 - bb. pemberian dukungan program penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 - cc. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - dd. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- A. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan**, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- e. menyiapkan bahan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- d. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- e. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- g. menyiapkan bahan penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- h. menyiapkan bahan pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
- i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
- k. menyiapkan bahan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- l. menyiapkan bahan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. **UPTD Laboratorium Lingkungan**, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja UPTD;
 - b. menyiapkan bahanpelaksanaan kegiatan pengujian parameter air, tanah dan udara;
 - c. menyiapkan bahanpelaksanaan kegiatan pengambilan sampel atau contoh uji air, tanah dan udara;
 - d. menyiapkan bahanpelaksanaan penyelenggaraan jasa pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis laboratorium lingkungan;
 - e. menyiapkan bahanpelaksanaan kegiatan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air, tanah dan udara terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
 - f. menyiapkan bahanpelaksanaan pengembangan laboratorium;
 - g. menyiapkan bahanpelaksanaan pengembangan metode pengujian;
 - h. menyiapkan bahanpelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan laboratorium lingkungan;
 - i. menyiapkan bahanpelaksanaan administrasi umum meliputi program tata usaha keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
 - j. menyiapkan bahanpelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium;
 - k. menyiapkan bahanpelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- A. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan**, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan ketatausahaan UPTD;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan administrasi perlengkapan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan program kegiatan UPTD;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup merupakan laboratorium pengujian yang kompeten untuk pengujian kualitas air yang berjumlah 7 parameter. Pada tanggal 18 April 2013 telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor sertifikat akreditasi LP-715-ID. Berdirinya Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 14 September 2011 dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011, Perda Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Laboratorium yang akan menjadi payung hukum bagi laboratorium lingkungan untuk menjadi laboratorium komersil yang dapat berkontribusi pada PAD Kabupaten Pasuruan.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, terdiri atas jumlah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang masuk pada Kelompok Jabatan Fungsional melakukan tugas pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

1. Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi :
 - Golongan IV, sebanyak 8 orang
 - Golongan III, sebanyak 26 orang

- Golongan II, sebanyak 33 orang
 - Golongan I, sebanyak 35 orang
2. Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi :
- Pasca Sarjana, sebanyak 9 orang
 - Sarjana, sebanyak 22 orang
 - D3, sebanyak 2 orang
 - SMA, sebanyak 31 orang
 - SMP, sebanyak 25 orang
 - SD, sebanyak 13 orang
3. Menurut eselon, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan menjadi
- a. Eselon II, sebanyak 1 orang
 - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
 - b. Eselon III, sebanyak 4 orang
 - 1. Sekretaris
 - 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan;
 - 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3);
 - 4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 5. Kepala Bidang Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - c. Eselon IV, sebanyak 15 orang
 - 1. Ka Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2. Ka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Ka Sub Bagian Keuangan.
 - 4. Ka Seksi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup;
 - 5. Ka Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 6. Ka Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - 7. Ka Seksi Pengurangan Sampah;
 - 8. Ka Seksi Penanganan Sampah; dan
 - 9. Ka Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3);
 - 10. Ka Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 11. Ka Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - 12. Ka Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

13. Ka Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 14. Ka Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 15. Ka Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup ;
 16. Ka. UPTD Laboratorium Lingkungan;
 17. Ka Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan
- d. Non Eselon sebanyak 87 orang, diantaranya 1 (satu) orang tenaga fungsional = PPHD

Disamping pegawai tetap yang sudah menduduki jabatan dan juga yang belum menduduki jabatan. Tenaga yang statusnya kontrak sebanyak 23 orang, pegawai tidak tetap sebanyak 15 orang, yang berpendidikan Sarjana 3 orang, D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 19 orang ; SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 10 orang serta Tenaga Harian Lepas (THL) / outsourcing sebanyak 124 orang.

Khusus sumber daya yang menangani permasalahan pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau berjumlah 148 orang dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|
| 1. | Tenaga penyapu | : 76 orang |
| 2. | Supir truck sampah | : 5 orang |
| 3. | Kernet truck sampah | : 7 orang |
| 4. | Petugas gerobak | : 20 orang |
| 5. | Operator alat berat | : 2 orang |
| 6. | Pekerja kompos | : 12 orang |
| 7. | Operator pencacah sampah | : 5 orang |
| 8. | Petugas taman | : 30 orang |
| 9. | Penjaga keamanan Alun-alun Bangil | : 3 orang |
| 10. | Tukang las | : 2 orang |

Dari jumlah pegawai tersebut diatas, terdapat pegawai yang telah ikut serta dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------------------|------------|
| 1. | AMDAL A | : 10 orang |
| 2. | AMDAL B | : 2 orang |
| 3. | AMDAL C | : 3 orang |
| 4. | Pengawas Lingkungan Hidup | : 4 orang |
| 5. | Penyidik Pegawai Negeri Sipil | : 1 orang |
| 6. | Penyelesaian Sengketa Lingkungan | : 1 orang |

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 7. Pengendalian Pencemaran Air | : 4 orang |
| 8. Pengendalian Pencemaran Udara | : 3 orang |
| 9. Pengelolaan Limbah B3 | : 2 orang |
| 10. Manajemen Laboratorium Lingkungan | : 4 orang |
| 11. Teknis Legal Sampling | : 5 orang |
| 12. Pengelolaan Sampah Terpadu | : 1 orang |
| 13. Pengelolaan Bank Sampah | : 2 orang |

2. Sarana Dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup menempati ruangan/gedung seluas 368 m², menggunakan fasilitas dan perlengkapan penunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang terinventarisir dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Inventarisir Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

No.	Jenis Aset	Lokasi	Jumlah Satuan / Luas	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Tanah			
	1 Tanah TPA Kenep	Ds Kenep Kec. Beji	26, 775 Ha	
	2 Tanah perluasan TPA Kenep	Ds Kenep Kec. Beji	12.215 m ²	
	3 Tanah TPS	Ds Tambaan Kec. Bangil	100 m ²	
	4 Tanah kosong Rebalas I	Ds Rebalas Kec. Grati	1.885 m ²	
	5 Tanah kosong Rebalas II	Ds Rebalas Kec. Grati	7.066 m ²	
	6 Tanah kosong Rebalas III	Ds Rebalas Kec. Grati	1.066 m ²	
	7 Tanah perumahan	Jl. Apel Kec. Bangil	5.853 m ²	
II.	Tanah dan Bangunan			
	1. TPS Pasar Bangil	Jl. Tongkol Kec. Bangil	1.277 m ²	
	2. Transfer Depo I	Kel Kiduldalem Kec. Bangil	500 m ²	
	3. Transfer Depo II	Ds Glanggang Kec. Beji	240 m ²	
	4. Transfer Depo III	Kel Gempeng Kec. Bangil	400 m ²	
	5. Transfer Depo IV	Ds Kejapanan Kec. Gempol	100 m ²	
	6. Transfer Depo V	Kel Latek Kec. Bangil	100 m ²	
	7. Transfer Depo VI	Kel Gempeng Kec. Bangil	100 m ²	
	8. Transfer Depo VII	Kel Pogar Kec. Bangil	100 m ²	
	9. TPS Karangjati	Ds Karangjati Kec. Pandaan	35 m ²	
	10. TPS Pandaan	Kel Pandaan Kec. Pandaan	33 m ²	
III.	Kendaraan Roda 4			
	1. Mobil kijang	Kantor DLH	3 unit	
	2. Mobil pickup	Kantor DLH	6 unit	
	3. Mobil Elf	Kantor DLH	1 unit	
	4. Mobil Luxio	Kantor DLH	1 unit	
	5. Mobil APV	Kantor DLH	1 unit	
	6. Mobil Carry	Kantor DLH	1 unit	
	7. Mobil D-Max	Kantor DLH	1 unit	
IV.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	-	11 unit	2 rusak

1	2	3	4	5
V.	Sarana & Prasarana Kebersihan 1. Dump truck 2. Container 3. Amrol Truck 4. Truck tanki 5. Mobil Crane 6. Kendaraan bermotor roda 3 pengangkut sampah 7. Becak sampah 8. Gerobak sampah	Kantor Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor Kebersihan	6 unit 115 unit 15 unit 3 unit 1 unit 24 unit 20 unit 58 unit	2 rusak 30 rusak 2 rusak
VI.	Komputer dan sejenisnya 1. Komputer PC 2. Laptop / notebook 3. LCD Projector 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Faximili	Kantor DLH Kantor DLH Kantor DLH Kantor DLH Kantor DLH	13 unit 5 buah 1 unit 2 buah 1 buah	
VII.	UPTD Laboratorium Lingkungan	Kantor DLH	1 unit	

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Dinas Lingkungan Hidup.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kontribusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Jasa Pengujian Laboratorium Lingkungan dan Penjualan Hasil Pengelolaan Persampahan. Adapun target dan realisasi pendapatan pada tahun 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1.	Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan	570.000.000,00	664.015.000,00	116,49 %	Melebihi target
2.	Retribusi jasa pengujian laboratorium lingkungan	50.000.000,00	81.793.000,00	163,59 %	Melebihi target
3.	Penjualan hasil pengelolaan persampahan	5.000.000,00	4.400.000,00	88,00	Kurang dari target

Untuk tahun 2014, terhadap sumber pendapatan tersebut Dinas Lingkungan Hidup menargetkan :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp. 570.000.000,00
2. Retribusi Jasa Pengujian Laboratorium Lingkungan sebesar Rp. 242.680.000,00
3. Penjualan Hasil Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 5.000.000,00

Sebagai gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat di lihat dalam Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. Dalam tabel tersebut dapat dilihat capaian target SPM (Standard Pelayanan Minimal) dan Target IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya (2009 - 2013). Disamping itu juga dapat di lihat dalam Tabel 2.3 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan periode perencanaan sebelumnya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Capaian Kinerja Thn. 2016		Output	Outcome	Prioritas Daerah	Alasan Prioritas
1.	Persentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah	20%	14,20%	18,96	%	Peningkatan Luas cakupan pemukiman yang dilayani pengangkutan sampah		Pemberdayaan masyarakat dlm pengelolaan sampah (Sosialisasi 3R, Bimtek / Diklat Pengelolaan sampah, SDSB / Satu Desa Satu Bank Sampah)	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah perlu ditingkatkan (keterbatasan armada pengelolaan sampah)
2.	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	20%	19,09%			Peningkatan sampah yang terangkut ke TPA. Terbangunnya TPA Baru.		Sampah yang terangkut ke TPA telah dilakukan pemilahan sampah terlebih dahulu.	Keterbatasan volume sampah di TPA Kenep saat ini.
3.	Persentase perusahaan yang menggunakan IPAL	100%	100%			Peningkatan perusahaan yang menggunakan IPAL sesuai ketentuan		IPAL perusahaan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	Belum optimalnya IPAL perusahaan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku
4.	Penurunan tingkat pencemaran :								
	- Air badan air (ABA)	20%	11,11%	85,71	%	Penurunan Pencemaran Air di Badan Air		Peningkatan Kualitas ABA	Masih adanya kebiasaan masyarakat yang buang sampah dan limbah / MCK di sungai
	- Udara	100%	100%	100	%	Pencemaran Udara menurun		Peningkatan Kualitas Udara	Tingkat Pencemaran Udara menurun & peningkatan kapasitas pengukuran pencemaran udara
	- Limbah cair	100%	95,38%	95,24	%	Penurunan Pencemaran akibat Limbah Cair		Peningkatan pengelolaan limbah cair / Tingkat Pencemaran yang disebabkan oleh Limbah cair menurun	Kurang Sadar nya Kalangan Usaha Dan Masyarakat dalam pengelolaan limbah cair (masih adanya pembuangan limbah cair tidak pada tempatnya sesuai ketentuan yang berlaku)
	- Limbah padat/sludge	100%	100%	100	%	Penurunan Pencemaran akibat Limbah Padat		Peningkatan pengelolaan limbah padat / Tingkat Pencemaran yang disebabkan	Kurang Sadar nya Kalangan Usaha Dan Masyarakat dalam pengelolaan limbah Padat Pemberdayaan masyarakat dalam

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 – 2018

								oleh Limbah Padat menurun	pengelolaan limbah padat (3R) , SDSB (Satu Desa Satu Bank Sampah)
5.	Persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL	100%	100%	83	%	Peningkatan Perusahaan uang memiliki dokumen UKL - UPL		Peningkatan Perusahaan yang memiliki dokumen UKL UPL sesuai ketentuan	Perusahaan yang memiliki dokumen UKL UPL sesuai ketentuan , belum optimal.
6.	Persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL	100%	100%			Peningkatan Perusahaan uang memiliki dokumen AMDAL		Peningkatan Perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL sesuai ketentuan	Belom optimalnya Perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL sesuai ketentuan.
7.	Peningkatan ketaatan penambang terhadap Peraturan Perundangan (%)		96,61	91,3	%	Penambang taat terhadap ketentuan yang berlaku		Peningkatan ketaatan Penambang sesuai ketentuan	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Penambang belum optimal, sesuai ketentuan
8.	Peningkatan ketaatan pengguna air bawah tanah		81	83,04	%	Pengguna Air Bawah Tanah taat terhadap ketentuan yang berlaku		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan pemanfaatan penggunaan Air Bawah Tanah sesuai ketentuan	Masih adanya Kerusakan Lingkungan Hidup akibat penggunaan Air Bawah Tanah yang tidak sesuai ketentuan
9.	Terbangunnya TPA Baru			30	%	TPA terbangun sesuai ketentuan yang berlaku.		Terwujudnya Penyediaan Tanah untuk TPA, disebabkan saat ini adanya Keterbatasan kemampuan pengelolaan sampah di TPA Kenep.	Tahun 2016, pengadaan tanah untuk TPA sd. Tahapan sosialisasi / Tahap Konsultasi publik , namun masyarakat Menolak krn dekat pemukiman
10.	Penyediaan TPS dan TPS-T		24	84	Unit	Tersedianya TPS dan TPS-T sesuai ketentuan		Peningkatan Pengelolaan Persampahan di TPS dan TPS-T sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.	Adanya keterbatasan Sarpras dan kemampuan petugas dalam pengelolaan sampah di TPS dan TPS-T sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
11.	Luas Ruang Terbuka Publik Kawasan Perkotaan		5,3 Ha	5,32	Ha	Tersedianya RTH sesuai ketentuan		Peningkatan luasan RTH sesuai ketentuan yang berlaku	Keterbatasan pengelolaan RTH
12.	Permukiman yg dilayani pengangkutan sampah (Ha)			659	Ha.	Meningkatnya jangkauan pemukiman yang dilayani pengangkutan sampah volume sampah yang terangkut		Luasan Jangkauan pemukiman yang dilayani pengangkutan sampah meningkat	Keterbatasan / belum optimalnya jangkauan pemukiman yang dilayani pengangkutan sampah.
13.	Penegakan hukum lingkungan (%)			91	%	Meningkatnya penegakan hukum lingkungan		Penegakan hukum lingkungan meningkat	Keterbatasan aparat dan kesadaran masyarakat / pelaku

									usaha atas hukum lingkungan
14.	Pemenuhan Informasi Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	KLHS dan SLHD		2	Dok.	Tersedianya Informasi Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang akurat dan valid.		Informasi Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang akurat dan valid serta kemudahan akses mendapatkan informasi sesuai ketentuan.	Keterbatasan Informasi Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang akurat, valid dan keterbatasan tenaga fungsional PPHD serta kemudahan akses informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.3
Prestasi atau Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan Tahun 2016

No.	Prestasi / Penghargaan	Penyelenggara / Pemberi Penghargaan	Penerima	Ket.
1	2	3	4	5
1	Adipura Buana	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Pemerintah Kab. Pasuruan	Kecamatan Bangil
2	Adiwiyata Mandiri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Pemerintah Kab. Pasuruan	SMP Negeri 2 Pandaan
3	Adiwiyata Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gubernur Jawa Timur	Pemerintah Kab. Pasuruan	SD Gambiran 1 Prigen SMP Negeri 1 Bangil SMP Negeri 1 Winongan SMP Negeri 2 Gempol SMP Negeri 2 Kejayan SMP Negeri 2 Beji

Tabel 2.4
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2016

No.	Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (hasil) / kegiatan (keluaran)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan administrasi perkantoran 12 bulan				Rp 1.458.340.000	Rp 1.421.387.001	97,47%
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya listrik, telepon, dan air	12 bulan	12 bulan	100%	Rp 154.860.000	Rp 154.303.551	99,64%
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium pengelolaan keuangan daerah	372 ob	372 ob	100%	Rp 171.690.000	Rp 171.095.000	99,65%
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian alat-alat kantor	2381 buah	2381 buah	100%	Rp 45.000.000	Rp 44.710.350	99,36%
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	27022 buah	27022 buah	100%	Rp 60.000.000	Rp 55.500.100	92,50%
	5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian alat kantor & perlengkapan kantor	1050 buah	1050 buah	100%	Rp 27.500.000	Rp 27.304.000	99,29%
	6. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum keg. Rapat dinas	1000 kotak	1000 kotak	100%	Rp 20.000.000	Rp 18.500.000	92,50%
	7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah org/kali perjalanan dinas luar daerah	12 ok	12 ok	100%	Rp 182.000.000	Rp 182.000.000	100%
	8. Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya jasa perkantoran dan surat kabar/majalah	12 bulan	12 bulan	100%	Rp 775.790.000	Rp 746.750.000	96,26%
	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah org/kali perjalanan dinas dalam daerah	12 ok	12 ok	100%	Rp 21.500.000	Rp 21.224.000	98,72%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan kinerja aparatur				Rp 552.315.000	Rp 487.405.685	88,25%
	10. Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	29 unit	29 unit	100%	Rp 105.215.000	Rp 103.933.800	98,78%
	11. Pemeliharaan R/B Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 lokasi	1 lokasi	100%	Rp 102.100.000	Rp 99.172.000	97,13%
	12. Pemeliharaan R/B Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja suku cadang, service kendaraan dinas dan BBM	4 mobil	4 mobil	100%	Rp 325.000.000	Rp 264.299.885	81,32%
	13. Pemeliharaan R/B Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	10 bulan	10 bulan	100%	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas aparatur				Rp 335.107.500	Rp 327.670.000	97,78%

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 - 2018

	14. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya kursus/pelatihan	11 orang	11 orang	100%	Rp 32.762.500	Rp 32.510.000	99,23%
	15. Sosialisai Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	100 orang	100%	Rp 110.845.000	Rp 107.845.000	97,29%
	16. Pengembangan dan Peningkatan SDM	Terlaksananya kegiatan pengembangan dan peningkatan SDM	182 orang	182 orang	100%	Rp 191.500.000	Rp 187.315.000	97,81%
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Pelaporan kinerja SKPD tepat waktu				Rp 156.687.000	Rp 106.298.250	67,84%
	17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase jumlah laporan kinerja dan keuangan	8 dokumen	8 dokumen	100%	Rp 156.687.000	Rp 106.298.250	67,84%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan				Rp 25.471.366.000	Rp 11.019.819.300	43,26%
	18. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana & prasarana pengelolaan sampah yang memadai	110 unit	110 unit	100%	Rp 6.238.913.250	Rp 6.185.310.950	99,14%
	19. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Persampahan	Tersedianya BBM operasional dan terpeliharanya peralatan pengelolaan sampah	12 bulan 77 unit	12 bulan 77 unit	100%	Rp 4.440.018.000	Rp 4.388.178.950	98,83%
	20. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Terpenuhinya extra fooding untuk petugas kebersihan	21194 ok	21194 ok	100%	Rp 193.000.000	Rp 188.090.800	97,46%
	21. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Penyuluhan pengelolaan sampah bagi masyarakat	350 orang	350 orang	100%	Rp 189.660.000	Rp 144.925.600	76,41%
	22. Perencanaan Pengadaan Tanah	Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah TPA	2 dokumen	1 dokumen	50%	Rp 184.196.000	Rp 63.098.000	34,26%
	23. Persiapan Pengadaan Tanah	Terlaksananya kegiatan penetapan lokasi TPA	2 kali kegiatan	2 kali kegiatan	100%	Rp 104.418.750	Rp 50.215.000	48,09%
	24. Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Tersedianya lahan TPA baru	1 lokasi	0 lokasi	0%	Rp 14.121.160.000	Rp -	0%
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup				Rp 4.053.798.750	Rp 3.864.519.885	95,33%
	25. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Diraihnya piala Adipura	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Rp 307.197.000	Rp 303.449.900	98,78%
	26. Pemantauan Kualitas Lingkungan	Sosialisasi pemantauan kualitas lingkungan	120 orang	120 orang	100%	Rp 56.066.250	Rp 48.632.250	86,74%
	27. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan lingk. hidup	50 industri	50 industri	100%	Rp 44.002.500	Rp 18.590.000	42,25%
	28. Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Penerbitan ijin pembuangan limbah B3	20 ijin	20 ijin	100%	Rp 42.422.500	Rp 38.273.000	90,22%

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 - 2018

29. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Terlaksananya pembinaan kinerja pengelolaan lingkungan industri	2 kali	2 kali	100%	Rp 35.122.500	Rp 31.455.000	89,56%
30. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta pembinaan penyusunan dok. UKL-UPL	60 ok	60 ok	100%	Rp 360.000.000	Rp 338.335.350	93,98%
31. Koordinasi Penyusunan Amdal	Jumlah anggota komisi Amdal yang dibina	20 orang	20 orang	100%	Rp 140.000.000	Rp 135.143.800	96,53%
32. Pemberdayaan Kader Lingkungan	Sosialisasi calon kader lingkungan/kalpataru	50 orang	50 orang	100%	Rp 58.471.750	Rp 55.163.000	94,34%
33. Mediasi Sengketa Lingkungan	Jumlah kasus sengketa lingkungan yang ada	15 kasus	15 kasus	100%	Rp 26.558.750	Rp 22.584.000	85,03%
34. Penegakan Hukum Lingkungan	Terlaksananya pengumpulan bahan dan keterangan pelanggaran hukum lingkungan	1 kali	1 kali	100%	Rp 38.738.000	Rp 36.841.000	95,10%
35. Operasional Laboratorium Lingkungan	Terpenuhinya operasional lab. Lingkungan	12 bulan	12 bulan	100%	Rp 976.850.000	Rp 919.099.950	94,09%
36. Revitalisasi Peran Penerima Kalpataru Nasional	Pembangunan sarana dan prasarana wisata mangrove	1 lokasi	1 lokasi	100%	Rp 463.517.000	Rp 439.671.000	94,86%
37. Peningkatan Sarana & Prasarana Laboratorium Lingkungan	Peningkatan parameter uji	4 parameter	4 parameter	100%	Rp 71.980.000	Rp 69.275.500	96,24%
38. Pengawasan & Pemantauan Lingkungan Dampak Industri Pengolahan Tembakau dan Pendukungnya	Data kinerja pengelolaan lingk. Industri	68 sampel	68 sampel	100%	Rp 125.827.500	Rp 122.438.935	97,31%
39. Pengadaan Sarana & Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan	Pengadaan alat uji emisi	2 unit	0 unit	0%	Rp 45.000	Rp -	0%
40. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan	Terpenuhinya prasarana pengujian di lab. lingkungan	42 jenis	42 jenis	100%	Rp 900.000.000	Rp 885.377.900	98,38%
41. Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber Air	Penanaman atau penghijauan kembali di lahan-lahan kritis	1 lokasi	1 lokasi	100%	Rp 107.000.000	Rp 104.787.000	97,93%
42. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih	Tersedianya Sarana & Prasarana untuk menunjang pemeliharaan pembangunan	23 unit	23 unit	100%	Rp 300.000.000	Rp 295.402.300	98,47%
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp 773.812.750	Rp 672.799.750	86,95%
43. Program Adiwiyata	Jumlah lembaga sekolah peserta Adiwiyata	100 lembaga	100 lembaga	100%	Rp 363.013.000	Rp 350.212.750	96,47%
44. Hari Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan Hari Lingkungan Hidup	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Rp 250.000.000	Rp 183.880.000	73,55%
45. Pembinaan dan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan dan Produksi Bersih bagi Keg. Usaha di Kab. Pasuruan	Pembinaan penerapan produksi bersih	5 perusahaan	5 perusahaan	100%	Rp 62.199.750	Rp 56.146.000	90,27%

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 – 2018

	46. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Penyusunan dokumen SLHD	2 dokumen	2 dokumen	100%	Rp 98.600.000	Rp 82.561.000	83,73%
8	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Penurunan polusi				Rp 184.401.250	Rp 178.271.190	96,68%
	47. Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri	Terlaksananya pengujian emisi udara	25 sampel	25 sampel	100%	Rp 39.177.000	Rp 39.177.000	100%
	48. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Titik pengujian kadar polusi limbah padat & cair	69 sampel	69 sampel	100%	Rp 102.203.000	Rp 100.601.190	98,43%
	49. Pemrosesan Izin Pembuangan Limbah Cair	Penerbitan ijin pembuangan limbah cair	35 industri	35 industri	100%	Rp 43.021.250	Rp 38.493.000	89,47%
9	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Peningkatan luasan RTH yang representatif				Rp 3.441.855.000	Rp 3.421.564.660	99,41%
	50. Penataan RTH	Terlaksananya pembangunan RTH baru	0,055 Ha	0,050 Ha	91%	Rp 1.250.009.000	Rp 1.246.868.003	99,75%
	51. Pemeliharaan RTH	Terlaksananya pemeliharaan RTH	0,075 Ha	0,065 Ha	87%	Rp 1.363.540.000	Rp 1.351.221.657	99,10%
	52. Penataan Alun-alun Bangil	Terlaksananya penataan alun-alun Bangil	0,005 Ha	0,005 Ha	100%	Rp 828.306.000	Rp 823.475.000	99,42%

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kab.Pasuruan

Dari Tabel 2.2. dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, bahwa capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan terhadap semua target yang diberikan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa kinerja pelayanan bahkan melebihi target yang ditetapkan, yaitu luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah serta penurunan tingkat pencemaran yang ditimbulkan dari limbah cair.

Semua aspek pelayanan berdasarkan indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup telah dapat dicapai sesuai yang ditargetkan, kecuali pada pelayanan persentase sampah yang terangkut ke TPA.

Keberhasilan pelayanan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan ini dapat dicapai karena beberapa faktor sebagai berikut :

1. Ketersediaan sarana dan prasana kebersihan cukup memadai;
2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan telah dapat berjalan dengan baik.

Untuk kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang belum bisa mencapai target adalah hanya pada indikator persentase sampah yang terangkut ke TPA, yaitu dari 19,09% yang ditargetkan baru bisa tercapai 16,32% atau rasio capaiannya mencapai 85,49%. Beberapa faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan dimaksud adalah :

1. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya;
2. Kurangnya keikutsertaan masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah;
3. Terbatasnya sarana dan prasana pengelolaan sampah.

Dari Tabel 2.3. dapat dilihat pada tahun 2009 sampai dengan 2012 rasio antara realisasi dan anggaran telah dapat dilakukan dengan baik, atau lebih dari 90%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan dimana angka rasio rata-rata antara realisasi dan anggaran sebesar 79,97%.

Program - program yang telah terealisasi dengan baik atau angka rasionya mencapai 90% atau lebih adalah pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup serta program peningkatan pengendalian polusi. Menurunnya rasio realisasi dan anggaran atau kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pengadaan tanah TPA baru sebesar Rp. 2.017.053.538 tidak dapat direalisasi karena adanya regulasi baru mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012 yang perencanaannya harus dilampiri dengan dokumen kelayakan lokasi, aspek manfaat bagi wilayah dan masyarakat, studi dan survey yang belum dapat dipenuhi
2. Pembangunan smoking area sebesar Rp. 1.732.890.000 tidak dapat direalisasi karena adanya perubahan regulasi dimana Pemda harus memiliki Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok
3. Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R sebesar Rp. 1.147.318.812 belum dapat direalisasi karena terjadi kesalahan rekening

4. Pembangunan pagar TPA kenep sebesar RP. 200.000.000 belum dapat teralisasi karena lahan yang akan dibangun untuk pagar belum dibebaskan.

Untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dari berbagai sumber pendapatan, rata-rata sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 telah mencapai 122,69% atau telah melebihi target.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Secara umum, permasalahan lingkungan hidup nasional berdasarkan rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2010-2014, masih akan dihadapkan pada :

1. pencemaran air, udara, sampah, dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi;
2. kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem sensitive lainnya;
3. potensi bencana lingkungan, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan; serta
4. memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim.

Dengan permasalahan tersebut, tujuan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup diarahkan kepada terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (*green economy*) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan.

Sedangkan sasaran strategis pembangunan nasional terkait substansi pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. Penurunan beban pencemaran lingkungan;
- b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- c. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun *outcome*/hasil keluaran yang diharapkan berdasarkan renstra Kementerian Lingkungan Hidup adalah terjadinya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan beban pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ringkasan program, sasaran strategis dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup 2010 - 2014 adalah sebagai berikut :

Program	Sasaran strategis	Kegiatan
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Penurunan beban pencemaran	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
	2. Peningkatan kapasitas PSDA dan LH	Pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah
	1. Pengendalian kerusakan lingkungan	Penataan lingkungan
	2. Peningkatan kapasitas PSDA dan LH	Pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan perubahan iklim
	Peningkatan kapasitas PSDA dan LH	Penaatan hukum lingkungan
		Pengembangan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
		Pembinaan sarana teknis lingkungan hidup

Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2010 - 2014, permasalahan Lingkungan Hidup Jawa Timur yaitu :

1. Menurunnya kondisi hutan, selain sebagai penunjang perekonomian regional dan nasional, tapi juga sebagai daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Disisi lain lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan perencanaan kehutanan kurang efektif atau bahkan tidak berjalan. Hal ini semakin diperparah dengan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengamankan hutan juga sangat rendah yang terutama karena kurangnya wawasan dan kesadaran mereka akan pengelolaan lingkungan hutan sebagai penyangga ekosistem.
2. Meningkatnya kerusakan DAS, terutama yang diakibatkan oleh praktik penebangan liar dan konversi lahan.
3. Rusaknya habitat ekosistem kawasan pesisir dan laut, yang diakibatkan oleh deforestasi hutan mangrove, serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang dan padang lamun, mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (biodiversity).
4. Banyaknya pertambangan liar, yang dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup, dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.
5. Meningkatnya pencemaran air, dimana Limbah industri, pertanian, dan rumah tangga merupakan penyumbang pencemaran air.
6. Menurunnya kualitas udara perkotaan, semakin meningkatnya perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor sangat mempengaruhi kualitas udara, khususnya di wilayah perkotaan, serta kejadian kebakaran hutan, dan kurangnya tutupan hijau di perkotaan.
7. Semakin tingginya pencemaran limbah padat, dimana selain membebani pembuangan akhir sampah (TPA) namun sebagian besar sampah yang ada belum diolah dan dikelola secara sistematis, sekedar ditimbun sehingga mencemari tanah maupun air.

8. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan berkaitan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar sektor baik di tingkat nasional maupun daerah karena lemahnya koordinasi antar sektor.
9. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap wawasan lingkungan, adanya paradigma di sebagian besar masyarakat mengenai Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Dan hal ini semakin diperparah dengan masalah mendasar seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan keserakahan.
10. Kegiatan pembangunan yang mengabaikan penggunaan Rencana Tata Ruang yang lebih mengedepankan aspek lingkungan.

Dengan permasalahan tersebut, sasaran pembangunan lingkungan hidup Jawa Timur yang ingin dicapai untuk kurun waktu 2010 - 2014 dengan arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penagakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan.
4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
5. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.
6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.
7. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana.

Adapun isu strategis permasalahan lingkungan hidup Jawa Timur adalah :

1. Pengelolaan hutan, lahan dan sumber air
2. Permasalahan wilayah pesisir dan laut
3. Permasalahan pencemaran air, tanah dan udara
4. Permasalahan lingkungan perkotaan
5. Permasalahan sosial kemasyarakatan

Sedangkan tujuan pembangunan lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur adalah:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada media air tanah dan udara.
- b. Melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan ekosistem sesuai dengan fungsinya.

- c. Merehabilitasi kawasan ekosistem yang rusak dan pemulihan fungsi sumber daya alam.
- d. Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan.
- e. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak didalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berikut adalah tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama pembangunan lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2010 - 2014:

Tujuan	Sasaran		Rencana Tingkat Capaian
	Uraian	Indikator	
Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perbaikan pengelolaan SDA	Pengendalian Beban Pencemaran Air Limbah Industri	% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD	21 %
	Pengendalian Pencemaran Emisi Sumber Tidak Bergerak	% pemenuhan jumlah industri terhadap baku mutu	35 %
	Pengendalian Limbah B3	% ketaatan terhadap per-UU Pengelolaan Limbah B3	35 %

Terkait dengan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029, tujuan penataan yaitu mewujudkan ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan, dengan sasaran yang hendak dicapai adalah untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pasuruan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Beberapa istilah terkait penataan ruang wilayah Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
2. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
3. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
4. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pasuruan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pasuruan.

6. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tahun 2013, luas wilayah permukiman adalah 17.953,50 ha atau 12,18% dari luas wilayah Kabupaten Pasuruan.
8. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
10. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten dan/atau swasta/masyarakat yang digunakan hanya untuk kepentingan masyarakat secara umum, dan tidak dipungut biaya.
12. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
13. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029 terkait tugas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Strategi Pengembangan Prasarana Wilayah, yaitu mengembangkan prasarana lingkungan dengan pengembangan system persampahan untuk skala lokal dengan mereduksi sumber timbunan sampah sejak awal guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat; peningkatan kualitas lingkungan melalui pengolahan limbah secara setempat bagi penghasil limbah, serta melakukan upaya *reduce*, *reuse* dan *recycle* terhadap timbunan sampah dan limbah secara terpadu.
2. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya, yaitu mengembangkan kawasan permukiman dengan pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan peningkatan kualitas permukiman melalui pengembangan perumahan terjangkau dan layak huni, ketersediaan aksesibilitas yang memadai, ketersediaan sarana-prasarana yang layak dan memadai serta memenuhi standar hidup.

3. Kebijakan pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Hijau, yaitu pengembangan Ruang Terbuka Hijau melalui penetapan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara optimal, berdayaguna dan berhasilguna pada kawasan perkotaan maupun perdesaan, serta mengutamakan ketersediaan ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik secara proporsional.
4. Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau :
 - a. Menetapkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan minimum 30% dari luas wilayah perkotaan, serta lebih besar dari 30% pada kawasan perdesaan sesuai dengan fungsi kawasan yang diberikan;
 - b. Menetapkan dan lebih mengembangkan secara optimal, berdayaguna dan berhasilguna RTH Publik yang juga bernilai sosial seperti taman bermain, dan hutan kota baik dalam skala lingkungan, kecamatan maupun skala kabupaten sesuai dengan Ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - c. Menetapkan keharusan adanya penyediaan RTH privat pada masing-masing jenis peruntukan yang ada dengan komposisi yang berbeda pada kawasan-kawasan tertentu yang ditetapkan sangat strategis, dan bernilai lahan sangat tinggi, tetapi dengan tetap mengutamakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang hampir sama; dan/atau
 - d. Menetapkan dan mengembangkan secara optimal, berdayaguna dan berhasilguna RTH Privat pada masing-masing bentukan peruntukan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Kawasan perkotaan yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan ditetapkan atas dasar penetapan dan fungsi kawasan yakni meliputi 24 kawasan perkotaan sebagai ibukota kecamatan dan satu diantaranya direncanakan dan/atau dipromosikan sebagai Ibukota Kabupaten, meliputi :

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Bangunan & Pekarangan / Permukiman (Ha)	Keterangan
1.	Purwodadi	Cowek	10,09	32,15	☐
		Purwodadi	2,90	22,75	☐
		Sentul	3,01	21,90	☐
		Parerejo	3,01	31,80	☐
2.	Tutur	Tutur	5,620	149,60	☐
		Wonosari	3,195	89,30	☐
3.	Puspo	Puspo	9,61	103,19	☐
4.	Tosari	Baledono	6,67	35,42	☐
		Tosari	5,51	40,63	☐
		Wonokitri	38,18	60,64	☐
5.	Lumbang	Cukurguling	3,87	105,00	☐
		Lumbang	20,35	21,36	☐
6.	Pasrepan	Pasrepan	2,80	121,20	☐
7.	Kejayan	Tanggulangin	3,64	45,00	☐
		Patebon	2,05	37,00	☐
		Kejayan	1,71	21,00	☒

REVIEW RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2014 - 2018

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Bangunan & Pekarangan / Permukiman (Ha)	Keterangan
8.	Wonorejo	Wonorejo	1,33	31,94	☐
9.	Purwosari	Purwosari	3,96	163,00	☒
		Martopuro	7,14	120,42	☐
10.	Prigen	Ledug	5,32	65,70	☒
		Sukolelo	5,59	36,50	☐
		Gambiran	3,79	81,10	☐
		Prigen	1,35	99,70	☒
		Pecalukan	10,07	209,90	☐
		Lumbangrejo	6,08	222,70	☐
11.	Sukorejo	Sukorejo	2,78	98,00	☐
		Karangsono	1,79	28,00	☐
		Lemahbang	3,69	65,00	☐
		Glagahsari	1,31	36,00	☐
12.	Pandaan	Karangjati	3,28	119,80	☒
		Jogosari	1,16	45,69	☒
		Sumbergedang	3,50	96,70	☐
		Kutorejo	1,15	29,02	☒
		Pandaan	0,79	69,33	☒
		Tawangrejo	1,68	83,44	☒
		Nogosari	2,55	131,83	☒
		Petungasri	1,56	19,44	☒
13.	Gempol	Gempol	1,92	110,00	☒
		Karangrejo	3,00	124,60	☒
		Ngerong	4,19	121,83	☒
		Kejapanan	3,96	94,70	☒
14.	Beji	Kedungringin	3,73	77,33	☐
		Beji	4,21	77,25	☒
		Cangkringmalang	3,86	325,44	☒
		Gununggangsir	4,70	241,79	☒
		Sidowayah	1,59	11,43	☐
		Pagak	1,51	17,37	☒
		Glanggang	2,33	105,00	☒
15.	Bangil	Kersikan	0,44	41,72	☒
		Kalirejio	1,99	112,95	☒
		Manaruwi	2,31	25,08	☒
		Gempeng	1,29	40,60	☒
		Latek	1,33	26,40	☒
		Dermo	1,89	42,40	☒
		Pogar	1,87	62,00	☒
		Kauman	0,54	27,71	☒
		Kiduldalem	0,49	41,00	☒
		Kolursari	1,87	51,31	☒
		Raci	4,01	98,30	☐
16.	Rembang	Rembang	4,08	47,82	☒
		Pekoren	3,99	52,60	☐
		Genengwaru	2,07	48,70	☐

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Bangunan & Pekarangan / Permukiman (Ha)	Keterangan
17.	Kraton	Kalirejo	0,98	12,70	☒
		Semare	2,69	7,20	☒
		Kraton	1,42	19,20	☒
		Tambakrejo	1,39	19,49	☒
		Curahdukuh	3,40	18,03	☒
		Sidogiri	1,52	8,40	☒
		Ngempit	1,16	15,33	☒
18.	Pohjentrek	Pleret	1,13	32,04	☒
		Warungdowo	1,28	32,27	☒
19.	Gondangwetan	Ranggeh	0,76	15,27	☒
		Gondangwetan	1,71	22,32	☒
		Karangsantul	2,01	26,80	☒
		Gayam	1,04	21,24	☒
20.	Rejoso	Kawisrejo	2,12	96,70	☒
		Rejosolor	4,31	19,44	☒
		Toyaning	2,92	81,74	☒
		Arjosari	1,48	41,51	☒
21.	Winongan	Winongan kidul	1,07	10,30	☒
		Banderan	1,59	46,10	☒
		Winongan lor	1,33	21,00	☒
22.	Grati	Gratitunon	6,29	118,00	☒
		Ranuklindungan	1,70	32,50	☒
23.	Lekok	Pasinan	8,14	307,24	☒
		Tambaklekok	0,53	12,93	☒
		Jatirejo	2,24	17,53	☒
24.	Nguling	Penunggul	0,59	9,94	☒
		Sedarum	3,18	67,43	☒
		Sudimulyo	3,69	19,79	☒
		Mlaten	0,55	19,05	☒
		Watestani	3,24	45,30	☒
		Nguling	1,82	61,77	☒
Jumlah Luas Wilayah Permukiman Perkotaan				6.095,04	

Sumber BPS Kabupaten Pasuruan Tahun 2013

☒ dilayani pengangkutan sampah

☐ belum dilayani pengangkutan sampah

6. Rencana pengembangan persampahan meliputi arahan rencana pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan dan rencana pengelolaan persampahan di kawasan perdesaan.
7. Arahan rencana pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan dilakukan melalui :
 - a. meningkatkan/mengembangkan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang telah ada yaitu TPA Kenep di Kecamatan Beji untuk melayani wilayah kabupaten bagian barat, serta upaya untuk mereview kemungkinan memfungsikan

- kembali dan meningkatkan/mengembangkan TPA Rebalas di Kecamatan Grati untuk melayani wilayah bagian timur;
- b. mengadakan alternatif TPA baru untuk melayani wilayah Kabupaten bagian selatan, melalui pertimbangan kriteria sebagaimana Peraturan/Ketentuan yang berlaku;
 - c. lebih mengoptimalkan TPS (Tempat Pemrosesan Sementara) dan TPST (TPS Terpadu) pada bagian-bagian lingkungan di seluruh kecamatan, guna mengurangi beban TPA Regional, mengoptimalkan pemrosesan sampah mendekati sumbernya, serta mengurangi proses angkut sampah yang beresiko limbah;
 - d. upaya mengoptimalkan sampah yang dapat bernilai ekonomi diantaranya perubahan bentuk dan karakteristiknya menjadi kompos (pupuk organik) skala kecil, perubahan sampah menjadi biogas, ataupun pemanfaatan sampah kembali/metode daur ulang yang mengubah karakteristik sampah menjadi bahan/material, menyesuaikan kondisi keterbatasan lahan yang ada. Dikembangkan di seluruh Perkotaan kecamatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan.
8. Pengelolaan limbah pada kawasan atau lokasi peruntukan industri dilakukan dengan prinsip zero waste dan zero polution, dilakukan dengan pendekatan pemisahan antar sumber polusi beserta instalasinya, dan perencanaan secara terpadu serta berkelanjutan.
 9. Standar kualitas lingkungan, antara lain adalah baku mutu lingkungan dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan ambang batas pencemaran udara, ambang batas pencemaran air, dan ambang batas tingkat kebisingan. Agar standar kualitas ruang dapat dipenuhi dalam pemanfaatan ruang, biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak negatif kegiatan pemanfaatan ruang diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan seperti penambangan sumber daya alam dapat dilaksanakan sejauh biaya pelaksanaan kegiatan tersebut telah memperhitungkan biaya untuk mengatasi seluruh dampak negatif yang ditimbulkan sehingga standar kualitas lingkungan dapat tetap dipenuhi. Penerapan kualitas lingkungan disesuaikan dengan jenis pemanfaatan ruang sehingga standar kualitas lingkungan di kawasan perumahan akan berbeda dengan standar kualitas lingkungan di kawasan industri.
 10. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Minimum 30% dari kawasan perkotaan yang direncanakan untuk RTH kawasan perkotaan yang memiliki perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan yang ada di sekitarnya, atau kawasan perkotaan yang memiliki kedudukan sebagai pusat pengembangan wilayah pengembangan, proporsi tersebut distribusikan 20% untuk publik dan 10% untuk privat, lokasinya menyebar di setiap kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Pasuruan, diantaranya pada kawasan perkotaan Bangil, Pandaan, Purwosari, Pasrepan, Grati, dan Gondang Wetan, Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lekok, Nguling, Winongan, Rejos, Wonorejo, Kejayan, Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Beji, dan Lumbang; serta
 - b. Minimum 40% dari wilayah yang direncanakan, untuk kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi lindung atau kawasan perkotaan yang bukan termasuk sebagai pusat wilayah pengembangan.

11. Penetapan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup, meliputi Kawasan Pengendalian Air Bawah Tanah di Kecamatan Gempol, dan Pandaan, serta Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gempol, Prigen, Purwosari, Tutar, Tosari, Puspo, Pasrepan, dan Kecamatan Lumbang.
12. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Ruang Terbuka Hijau adalah peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau (RTH), disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang berfungsi wisata/rekreasi/olahraga yang tidak didominasi oleh kegiatan budidaya terbangun;
 - b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya tanpa mengurangi fungsi utama yaitu ekologis yang pada ruang terbuka hijau; dan
 - c. Pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud diatas.
13. Program Pengembangan TPA Regional lokasi di Kecamatan Beji dan beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya serta berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 serta telaahan terhadap Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029, maka tantangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2014-2018) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kepemilikan dokumen lingkungan dan izin lingkungan sesuai peraturan perundangan;
2. Optimalisasi penanganan kasus lingkungan hidup;
3. Peningkatan luas permukiman yang dilayani pengangkutan sampah di wilayah perkotaan;
4. Pembangunan TPA baru;
5. Peningkatan ketersediaan TPS dan TPST;
6. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah perkotaan;
7. Pelaksanaan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2008 – 2012 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL	-	6	8	10	12
Jumlah sampling perusahaan yang memiliki IPAL	-	110	113	115	86
Jumlah Perusahaan yang seharusnya memiliki IPAL	-	152	166	186	198
Perusahaan yang memiliki dokumen UKL/UPL	75	118	199	317	449
Perusahaan yang wajib UKL/UPL	-	601	608	630	710
Tingkat pencemaran					
1. Air Badan Air (sungai)	-	22,22%	22,22%	11,11%	22,22%
2. Udara	-	13,33%	13,33%	21,21%	0
3. Limbah cair	-	12,50%	6,25%	10,42%	13,33%
4. Limbah padat/sludge	-	0	0	0	0
Luasan Ruang Terbuka Hijau (m ²)	-	-	-	-	50.997

Dari tabel dapat diketahui bahwa urusan lingkungan hidup menunjukkan perkembangan/peningkatan mutu lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat dari tingkat pencemaran yang mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah dalam menangani pengelolaan lingkungan cukup baik. Selain itu pemahaman pengusaha/kalangan industri terhadap peraturan perundang-undangan juga mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari indikator kepemilikan dokumen UKL-UPL dan AMDAL.

Selain memonitor kepemilikan dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan pelestarian daya dukung lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (UKL/UPL,AMDAL). Pengawasan lingkungan dilakukan secara langsung melalui monitoring dan evaluasi, juga menindaklanjuti pengaduan kasus pelanggaran/pencemaran/perusakan lingkungan yang disampaikan oleh masyarakat. Tindakan awal pengaduan masyarakat dilakukan dalam bentuk penelaahan dan pemeriksaan aduan terhadap peraturan perundangan yang berlaku; tinjauan ke lapangan dan menjawab pengaduan dengan surat. Setelah itu diteruskan dengan identifikasi pelanggaran dan tindakan penanganan kasus. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu (tahun 2008-2012), Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan tindakan atas semua pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Terkait dengan pelayanan pengelolaan persampahan, berikut gambaran umum pengelolaan persampahan di Kabupaten Pasuruan tahun 2008 – 2012:

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Volume timbulan sampah (m ³)	-	-	1.209.974	1.216.782	1.216.782
Volume sampah yang ditangani (m ³)	-	-	78.120	81.260	82.440
Prosentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah	-	14,09	14,16	14,28	14,28
Sarana pengelolaan sampah :					
1. Gerobak sampah	36	44	44	44	58
2. Container	73	91	91	91	91
3. Tossa	1	4	4	15	21
4. Buldozer	1	1	1	1	1
5. Amroll	6	12	15	15	15
6. Dump Truck	4	4	4	4	6
5. TPS	8	8	8	8	8
6.TPS-T	-	-	2	2	2
7. TPA	1	1	1	1	1

Cakupan layanan pengangkutan sampah dari tahun 2010 - 2012 juga mengalami peningkatan, tetapi di sisi lain seiring dengan perkembangan permukiman, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan pertambahan jumlah penduduk, volume timbulan sampah juga mengalami peningkatan sehingga prosentase volume sampah yang dapat ditangani cenderung tetap walaupun sudah dilakukan upaya untuk menambah sarana pengangkutan dan pengolahan sampah.

Selain peningkatan volume timbulan sampah yang semakin meningkat, satu permasalahan penting yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, adalah kondisi TPA yang sudah *over load*. Guna menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus mempersiapkan TPA baru.

Terkait jumlah industri di Kabupaten Pasuruan tahun 2008 - 2012, berikut data perkembangan jumlah industri dan nilai investasi :

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Perkembangan Industri Kecil Menengah Besar (IKMB) (unit)	1.742	1.808	1.876	2.024	2.102
Perkembangan Jumlah Nilai Investasi (juta Rp)	7.977.771,54	8.073.107,72	8.200.079.61	8.350.387,02	8.461.773,66

Sumber: LKPJ-AMJ Kabupaten Pasuruan 2008-2013

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan (yang memiliki kedudukan sebagai pusat pengembangan wilayah pengembangan) minimum 30% (20% untuk publik dan 10% untuk privat), serta minimum 40% dari wilayah yang direncanakan, untuk kawasan

perkotaan yang mempunyai fungsi lindung atau kawasan perkotaan yang bukan termasuk sebagai pusat wilayah pengembangan.

Permasalahan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan antara lain:

1. Kurang optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan lingkungan dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas usaha;
2. Penurunan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alam dan lingkungan (hidup dan buatan);
3. Masyarakat belum terbiasa memilah antara sampah organik dan non organik;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
5. Kecilnya cakupan pengelolaan sampah yang disebabkan kurangnya tenaga, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada;
6. Kurang tersedianya dan belum optimalnya fungsi Tempat Pengolahan Sementara (TPS) yang dimiliki;
7. Cakupan pelayanan TPA (Tempat Pengolahan Akhir) masih belum terpenuhi, serta masih kurangnya daya tampung Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah yang telah ada;
8. Masih kurangnya ketersediaan sarana-prasarana publik khususnya RTH perkotaan yang berkualitas serta aksesibilitas masyarakat terhadapnya.

Berdasarkan gambaran pengelolaan lingkungan dalam kurun waktu lima tahun yang telah dilakukan tersebut diatas, berikut disampaikan identifikasi permasalahan yang merupakan isu pengelolaan lingkungan yang akan dihadapi di masa lima tahun mendatang dan bersifat strategis untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan serta selaras dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1. tersebut dibawah ini.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BLH Kabupaten Pasuruan
			Internal (Kewenangan BLH)	Eksternal (Diluar Kewenangan BLH)	
Pelayanan kepemilikan dokumen lingkungan dan izin lingkungan sesuai peraturan perundangan	Sudah berjalan	PP No. 27/2012	SDM, sarana dan prasarana	Kurangnya komitmen penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	Proses penyusunan dokumen lingkungan yang membutuhkan waktu cukup lama
Pelayanan penanganan kasus lingkungan hidup	Sudah berjalan	Peraturan perundangan bidang LH	SDM, sarana dan prasarana	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penanganan kasus lingkungan hidup	Isu lingkungan dijadikan obyek untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu
Pelayanan luas permukiman yang dilayani sampah di wilayah perkotaan	Sudah berjalan	Permen PU No. 14/PRT/2010	SDM, sarana dan prasarana	Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	Membuang sampah pada tempatnya masih belum membudaya di masyarakat
Pelayanan Pembangunan TPA baru	Sedang dalam persiapan	UU No. 18/2008 dan Perda No. 3/2010	Anggaran	Mekanisme pengadaan lahan untuk TPA	Ketersediaan lahan yang tepat sebagai lokasi TPA
Pelayanan ketersediaan TPS dan TPST	Belum optimal	Permen PU No. 14/PRT/2010	SDM, anggaran	Ketersediaan lokasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	Masyarakat belum terbiasa mengurangi jumlah timbulan dan memilah sampah
Pelayanan Ruang Terbuka Hijau publik di kawasan perkotaan	Sudah berjalan	Permen PU No. 14/PRT/2010	Anggaran	Ketersediaan lokasi	Kurangnya dukungan semua pihak

Analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dari faktor-faktor eksternal lainnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1.	<i>Global warming</i>	Perubahan iklim	Menurunnya kondisi hutan	Meningkatnya kerusakan DAS
2.	<i>Climate change</i>	Kerusakan lingkungan	Rusaknya habitat ekosistem kawasan pesisir dan laut	Rusaknya habitat ekosistem kawasan pesisir dan laut
3.	Penipisan lapisan ozon	Sistem peringatan dini tsunami, cuaca dan iklim	Meningkatnya pencemaran air	Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
4.	Deforestasi	Penanggulangan bencana lingkungan	Menurunnya kualitas udara perkotaan	Kegiatan pembangunan yang mengabaikan RTRW
5.	Kekurangan air bersih		Semakin tingginya pencemaran limbah padat/sampah	Terjadinya degradasi lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas penambangan sirtu dan pemanfaatan air bawah tanah secara berlebihan dan pengelolaan sampah yang tidak sesuai kriteria teknis
6.			Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap wawasan lingkungan	Pengadaan RTH perkotaan publik sebesar 7,5% dari luas kawasan perkotaan
7.				Mengoptimalkan pengolahan sampah dengan metode 3R (<i>Reuse, Reduce dan Recycle</i>)
8.				Perlunya pembangunan TPA untuk mengatasi permasalahan sampah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan periode tahun 2013-2018 sebagai visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah :

“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA DAN MASLAHAT”

Sejahtera dimaknai bahwa segala peri kehidupan dalam bermasyarakat dan tata pemerintahan terarah pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memiliki keberdayaan, daya saing dan kemandirian secara sosial ekonomi.

Maslahat diartikan sebagai upaya semua pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang **Maju, Aman, Sehat LAHir-batin, Adil dan bermartabat**.

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan tersebut, disusun 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi 1** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel dan responsif.
- Misi 2** : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren.
- Misi 3** : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
- Misi 4** : Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
- Misi 5** : Mewujudkan tata kehidupan sosial – masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis serta berkebudayaan.

Berdasarkan pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan tersebut, maka pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan Misi ke (4) yaitu mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktifitas sektor perkebunan, perikanan dan peternakan serta Misi ke (5) yaitu mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis serta berkebudayaan.

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2013–2018, khusus terkait dengan pembangunan di bidang lingkungan hidup :

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
1. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan	Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang mantap.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Mewujudkan tata kehidupan sosial-masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis serta berkebudayaan	Peningkatan tata kehidupan sosial masyarakat bermoral	Terwujudnya kesadaran terhadap kekayaan potensi lingkungan dan keragaman budaya local	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Dengan berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan periode tahun 2013-2018 tersebut, maka pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu komponen yang menunjang pembangunan wilayah Kabupaten Pasuruan, perlu dijabarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan menyusun program-program dan kegiatan-kegiatan yang lebih tajam dan terarah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.

Sebagai gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera dan Maslahat				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 4 : Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui refitalisasi pasar desa dan peningkatan produktifitas sektor perkebunan, perikanan dan peternakan	Membuang sampah pada tempatnya masih belum membudaya di masyarakat dan masyarakat belum terbiasa mengurangi jumlah timbulan sampah	Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	SDM, sarana dan prasarana
	Program : Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			
2	Misi 5 : Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis serta berkebudayaan	Proses penyusunan dokumen lingkungan yang membutuhkan waktu cukup lama dan dijadikannya isu lingkungan sebagai obyek untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu	Kurangnya komitmen penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk taat dalam peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Anggaran, SDM, sarana dan prasarana
	Program : Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup			

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2013 terhadap sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, maka dilakukan analisis Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (Tahun 2010 - 2014). Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hdiup Kabupaten Pasuruan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hdiup Kabupaten Pasuruan melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup.

Hasil review terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang masih berlaku, akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang akan ditangani pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan periode 5 (lima) tahun mendatang.

Hasil review terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan agar terjadi harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan disampaikan sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.4.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Terhadap Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Renstra
Kementerian Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BLH Kabupaten Pasuruan	Sasaran pada Renstra BLH Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian LH / Kementerian PU
1.	Persentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah	14,40%	-	20%
2.	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	16,32%	-	20%
3.	Persentase perusahaan yang menggunakan IPAL	100%	-	-
4.	Penurunan tingkat pencemaran :			
	- Air Badan air (ABA)	22,22%	21%	-
	- Udara	100%	35%	12,5%
	- Limbah cair	95,56%	21%	-
	- Limbah padat/sludge	100%	-	-
5.	Persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL	100%	-	100%
6.	Persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL	100%	-	100%

Dari hasil komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan terhadap sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tersebut diatas, berikut disampaikan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan dalam Tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5.
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra BLH Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan BLH Kabupaten Pasuruan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengendalian pencemaran air limbah industri, emisi udara dan limbah B3	1 Kurangnya SDM di bidang pengawasan 2 Kurangnya sarana dan prasarana pemantauan lingkungan 3 Kurangnya komitmen dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	Kurangnya komitmen dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	SDM, sarana dan prasarana
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan daya dukung lingkungan hidup perkotaan	Membuang sampah pada tempatnya masih belum membudaya di masyarakat dan masyarakat belum terbiasa mengurangi jumlah timbulan sampah	Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	SDM, sarana dan prasarana

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Dinas Lingkungan Hidup dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Lingkungan Hidup dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah sebagaimana disajikan dalam tabel tersebut di bawah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Tabel 3.6.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
1	2	3	4	5	6
	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya (Persampahan), meliputi :				
1.	Arahan rencana pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan, melalui				
	a. meningkatkan/mengembangkan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang telah ada yaitu TPA Kenep di Kecamatan Beji untuk melayani wilayah kabupaten bagian barat, serta upaya untuk mereview kemungkinan memfungsikan kembali dan meningkatkan/mengembangkan TPA Rebalas di Kecamatan Grati untuk melayani wilayah bagian	TPA Kenep di Kecamatan Beji diperluas	Pengadaan tanah untuk perluasan TPA Kenep	Belum mampu menampung timbulan sampah sesuai target SPM sebesar 20%	Kecamatan Beji

	timur;				
	b. mengadakan alternatif TPA baru untuk melayani wilayah Kabupaten bagian selatan, melalui pertimbangan kriteria sebagaimana Peraturan/Ketentuan yang berlaku;	Akan dilakukan kajian pembangunan TPA baru	-	Diperlukan kajian, pengadaan tanah dan pembangunan TPA baru	Kecamatan Rembang, Sukorejo, Kraton, Kejayan, Purwosari, Rejoso, Grati, Lekok dan Nguling

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 – 2018

1	2	3	4	5	6
	c. lebih mengoptimalkan TPS (Tempat Pemrosesan Sementara) dan TPST (TPS Terpadu) pada bagian-bagian lingkungan di seluruh kecamatan, guna mengurangi beban TPA Regional, mengoptimalkan pemrosesan sampah mendekati sumbernya, serta mengurangi proses angkut sampah yang beresiko limbah;	Telah ada 10 TPS dan Transfer Depo	Pembangunan 2 TPST baru	Pembangunan TPS dan TPST baru	Kecamatan Beji, Gempol, Pandaan, Rembang, Sukorejo dan Purwosari
	d. upaya mengoptimalkan sampah yang dapat bernilai ekonomi diantaranya pengubahan bentuk dan karakteristiknya menjadi kompos (pupuk organik) skala kecil, pengubahan sampah menjadi biogas, ataupun pemanfaatan sampah menjadi biogas/ metode daur ulang yang mengubah karakteristik sampah menjadi bahan/material, menyesuaikan kondisi keterbatasan lahan yang ada. Dikembangkan di seluruh Perkotaan kecamatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan.	Pembuatan kompos masih dilakukan di lokasi TPA Kenep	-	Pengembangan lokasi pembuatan kompos	Kecamatan Bangil, Beji, Gempol, Pandaan dan Purwosari
2.	Rencana pengelolaan persampahan di kawasan perdesaan, melalui :				
	a. mengoptimalkan upaya untuk penanganan yaitu dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, serta pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;	-	Sosialisasi pengelolaan sampah	Peningkatan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah	Seluruh kawasan pedesaan di wilayah Kabupaten Pasuruan
	b. upaya mengoptimalkan sampah yang dapat bernilai ekonomi diantaranya pengubahan menjadi kompos (pupuk organik) skala sedang, pengubahan sampah menjadi biogas, ataupun pemanfaatan sampah menjadi biogas/ metode daur ulang yang mengubah karakteristik sampah menjadi bahan/material;	-	Sosialisasi pengelolaan sampah	Peningkatan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah	Seluruh kawasan pedesaan di wilayah Kabupaten Pasuruan

	c. seminimal mungkin mengurangi pengolahan sampah dengan metode pembakaran;	-	Sosialisasi pengelolaan sampah	Peningkatan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah	Seluruh kawasan pedesaan di wilayah Kabupaten Pasuruan
	d. dikembangkan di seluruh kawasan pedesaan di Wilayah Kabupaten Pasuruan.	-	-	-	Seluruh kawasan pedesaan di wilayah Kabupaten Pasuruan

Tabel 3.7.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	2	3	4	5	6
1.	Rencana sebaran kawasan budidaya peruntukan industri, meliputi :				
	a. Pengembangan Kawasan Industri utama diarahkan di Kawasan PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) di Kecamatan Rembang dan Kraton, serta beberapa wilayah lain yang memungkinkan dikembangkan dan telah ditetapkan sebagai rencana kawasan peruntukan industri, serta telah melalui kajian AMDAL dan Studi ANDAL LALIN untuk Kawasan Industri;	Kawasan Industri PIER yang berada di wilayah Kecamatan Rembang dan Kraton	Telah terlaksana	Perlu kegiatan pengawasan dampak lingkungan akibat kegiatan industri yang lebih intensif	Kecamatan Rembang dan Kraton
	b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri untuk aneka jenis industri pengolahan menengah dan/atau besar berada di Kecamatan Gempol dan Kecamatan Beji, kemudian di Kecamatan Nguling, sedangkan untuk jenis industri tertentu pengolahan tembakau diarahkan terpusat di Kecamatan Purwosari, jenis industri tertentu pengolahan susu beserta makanan-minuman olahan pendukungnya diarahkan terpusat di Kecamatan Kejayan,	Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri berada di Kecamatan Gempol, Beji, Purwosari, Kejayan dan Pandaan, untuk pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian termasuk perikanan yang diarahkan terpusat di Kecamatan Nguling belum terlaksana	Belum seluruhnya terlaksana terutama pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian termasuk perikanan yang diarahkan terpusat di Kecamatan Nguling	Perlu kegiatan pengawasan dampak lingkungan akibat kegiatan industri yang lebih intensif	Kecamatan Gempol, Beji, Purwosari, Kejayan dan Pandaan

	Kecamatan Purwosari, serta dikembangkan terbatas di Kecamatan Pandaan, jenis industri tertentu pengolahan hasil pertanian termasuk perikanan diarahkan terpusat di Kecamatan Nguling;				
--	---	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
2.	Rencana kawasan lainnya, peruntukan rencana pengembangan Ruang Terbuka Hijau, proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :				
	a. minimum 30% dari kawasan perkotaan yang direncanakan untuk RTH kawasan perkotaan yang memiliki perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan yang ada di sekitarnya, atau kawasan perkotaan yang memiliki kedudukan sebagai pusat pengembangan wilayah pengembangan, proporsi tersebut distribusikan 20% untuk publik dan 10% untuk privat, lokasinya menyebar di setiap kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Pasuruan, diantaranya pada kawasan perkotaan Bangil, Pandaan, Purwosari, Pasrepan, Grati, dan Gondang Wetan, Prigen, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek, Gempol, Kraton, Lekok, Nguling, Winongan, Rejos, Wonorejo, Kejayan, Purwodadi, Tuter, Puspo, Tosari, Beji, dan Lumbang;	RTH di kawasan perkotaan yang ada di Kecamatan Bangil, Gempol dan Pandaan	Belum seluruhnya terlaksana	Pengembangan pengelolaan RTH	Kecamatan Bangil, Beji, Pandaan, Purwosari, Gondang Wetan, Sukorejo, Rembang, Pohjentrek dan Gempol,
	b. minimum 40% dari wilayah yang direncanakan, untuk kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi lindung atau kawasan perkotaan yang bukan termasuk sebagai pusat wilayah pengembangan	RTH di kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi lindung berada di Kecamatan Bangil	Belum seluruhnya terlaksana	Pengembangan pengelolaan RTH	Kabupaten Pasuruan

Dari identifikasi hasil telaahan RTRW, berikut daftar faktor penghambat dan pendorong yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup:

Tabel 3.8.

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan/mengembangkan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang telah ada yaitu TPA Kenep di Kecamatan Beji untuk melayani wilayah kabupaten bagian barat	Ketersediaan anggaran	Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	SDM, sarana dan prasarana
2.	Mengadakan alternatif TPA baru untuk melayani wilayah Kabupaten bagian selatan	Ketersediaan lahan yang tepat untuk lokasi TPA	Mekanisme pengadaan lahan untuk TPA	Anggaran
3.	Lebih mengoptimalkan TPS (Tempat Pemrosesan Sementara) dan TPST (TPS Terpadu) pada bagian-bagian lingkungan di seluruh kecamatan	Masyarakat belum terbiasa mengurangi jumlah timbunan dan memilah sampah	Ketersediaan lokasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	SDM, anggaran
4.	Upaya mengoptimalkan sampah yang dapat bernilai ekonomi diantaranya pengubahan bentuk dan karakteristiknya menjadi kompos (pupuk organik) skala kecil, pengubahan sampah menjadi biogas, ataupun pemanfaatan sampah kembali/metode daur ulang yang mengubah karakteristik sampah menjadi bahan/material	Masyarakat belum terbiasa memilah dan mengolah sampah	Ketersediaan lokasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	SDM
5.	Mengoptimalkan upaya untuk penanganan yaitu dengan pemilahan, pengumpulan ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, serta pengangkutan menuju ke tempat pemrosesan akhir	Masyarakat belum terbiasa memilah sampah	Ketersediaan lokasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	SDM
6.	Seminimal mungkin mengurangi pengolahan sampah dengan metode pembakaran	Masyarakat belum terbiasa memilah dan mengolah sampah	Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	SDM
7.	Dampak pembuangan limbah dari pengembangan Kawasan Peruntukan Industri non Kawasan Industri untuk aneka jenis industri pengolahan menengah dan/atau besar	Isu lingkungan dijadikan obyek untuk kepentingan kelompok	Kurangnya komitmen penanggung jawab usaha dan atau	SDM, sarana dan prasarana

		masyarakat tertentu	kegiatan	
8.	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan minimum 30% dari kawasan perkotaan yang direncanakan untuk RTH kawasan perkotaan yang memiliki perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan perkotaan yang ada di sekitarnya, atau kawasan perkotaan yang memiliki kedudukan sebagai pusat wilayah pengembangan	Kurangnya dukungan semua pihak	Ketersediaan lokasi	Anggaran

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang terdiri atas pelayanan persampahan, pelayanan Ruang Terbuka Hijau, pelayanan pengendalian pencemaran air, udara, limbah cair dan limbah padat serta pelayanan dokumen UKL-UPL dan AMDAL, bila di tinjau dari sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur serta berdasarkan implikasi RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2013, maka dalam kurun lima tahun kedepan masih perlu disempurnakan kembali agar sejalan dan mendukung pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018.

Untuk meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada periode 5 tahun mendatang (2014-2018), perlu disusun isu-isu strategis permasalahan lingkungan hidup dengan menggunakan metode SWOT (*strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat*) sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*strength*)

- Adanya Organisasi Dinas Lingkungan Hidup;
- Adanya laboratorium pengujian kualitas lingkungan yang terakreditasi;
- Adanya peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten;
- Tersedianya SDM yang berpotensi untuk melaksanakan tugas di bidang pengelolaan lingkungan.
- Tersedianya Sumber dana untuk pembangunan di bidang lingkungan hidup
- Adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan pada daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup

b. Kelemahan (*weakness*)

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang teknis;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan pemantauan lingkungan;
- Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- Masih kurangnya koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi program pengelolaan lingkungan hidup;

- Masih kurangnya sinergi antara stakeholder terkait dalam memberikan hal-hal yang bersifat informatif, komunikatif, sosialisasi dan komitmen.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Kesempatan (*opportunity*)

- Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan industri dan masyarakat seperti program PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, dll
- Tersedianya akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang dapat memberikan solusi ilmiah untuk mengatasi pencemaran lingkungan.
- Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.

b. Ancaman (*treat*)

- Belum optimalnya koordinasi;
- Rendahnya komitmen dari penanggungjawab kegiatan/usaha;
- Tidak sesuainya kegiatan-kegiatan dengan tata ruang;
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan **kewajibannya** untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor;
- Jumlah beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil.

Berdasarkan analisis lingkungan tersebut, disusunlah isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Terjadinya degradasi lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas penambangan sirtu dan pemanfaatan air bawah tanah secara berlebihan dan pengelolaan sampah yang tidak sesuai kriteria teknis;
2. Peningkatan kapasitas SDM dalam pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan dan pemantauan lingkungan yang memadai;
4. Optimalisasi penegakan hukum;
5. Peningkatan penanganan permasalahan sampah dan limbah domestik;
6. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kebersihan lingkungan;
7. Mengoptimalkan pengolahan sampah dengan metode 3R (*Reuse, Reduce* dan *Recycle*);
8. Perlunya pembangunan TPA untuk mengatasi permasalahan sampah.
9. Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
10. Pengadaan RTH perkotaan publik sebesar 7,5% dari luas kawasan perkotaan;
11. Pengembangan penyelenggaraan sosialisasi.
12. Koordinasi dan kemitraan yang intensif;

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun ke depan, Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 2014 - 2018 adalah :

“ Terwujudnya Peningkatan Peran Aktif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Dalam Menjaga Kondisi Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat“

Adapun perumusan penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Peran Aktif memiliki arti bahwa BLH Kabupaten Pasuruan akan lebih aktif dan responsif dalam menjawab kondisi, tantangan, dan permasalahan lingkungan hidup aktual dengan mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.
2. Kondisi Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat diartikan sebagai tidak terjadinya permasalahan-permasalahan lingkungan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, baik itu ditimbulkan oleh pembuangan limbah industri dan atau kegiatan lainnya maupun pembuangan sampah, sehingga tercipta lingkungan hidup yang sehat untuk kehidupan manusia.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai :

1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan.

- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Untuk menjabarkan serta mewujudkan visi dan misi, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah. Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara,
2. Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup,
3. Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Masing-masing tujuan memiliki sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara	Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1) Persentase kepemilikan dokumen lingkungan dan izin lingkungan sesuai peraturan perundangan	70%	75%	80%	85%	90%
			2) Penurunan tingkat pencemaran :					
			- air	89%	92%	95%	98%	100%
			- udara	100%	100%	100%	100%	100%
			- limbah cair	97%	98%	99%	100%	100%
			- limbah padat	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Persentase penanganan kasus lingkungan hidup	60%	65%	70%	75%	80%
3.	Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan	- Terwujudnya sarana dan prasarana persampahan yang mantap	1) Persentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah	15,75%	17,11%	18,46%	19,18%	21,70%
			2) Terbangunnya TPA baru	5%	30%	70%	100%	100%
			3) Tersedianya TPS dan TPS-T	18 unit	21 unit	24 unit	27 unit	30 unit

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
		- Terpenuhi Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah perkotaan	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik perkotaan	5,1 Ha	5,2 Ha	5,3 Ha	5,4 Ha	5,5 Ha
4.	Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas	Pemenuhan informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang pertambangan	Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundangan di bidang pertambangan	Peningkatan ketaatan penambang terhadap Peraturan Perundangan	79,71	85,51	91,3	97,1	100
			Peningkatan ketaatan Pengguna Air Bawah Tanah	79,04	81,04	83,04	85,04	87,04

Cara penghitungan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Penghitungan indikator persentase kepemilikan dokumen lingkungan dan izin lingkungan sesuai peraturan perundangan diperoleh dengan menghitung jumlah rekomendasi atau keputusan kelayakan dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang telah diterbitkan, dimana :
 - Sebagai data awal capaian tahun 2013 telah diterbitkan 542 rekomendasi atau keputusan kelayakan dokumen lingkungan dan izin lingkungan;
 - Dari data pertumbuhan jumlah industri di Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2012, diperkirakan dalam lima tahun kedepan jumlah usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan sebesar 780;
 - Pada tahun ke-1 diterbitkan X rekomendasi atau keputusan kelayakan dokumen lingkungan dan izin lingkungan;
 - Persentase kepemilikan dokumen lingkungan dan izin lingkungan sesuai peraturan perundangan pada tahun ke-1= $\{(542 + X) / 780\} \times 100\%$;
 - Dan seterusnya sampai tahun ke-5 dihitung secara kumulatif.
2. Penghitungan indikator penurunan tingkat pencemaran air diperoleh dengan menghitung jumlah pemenuhan baku mutu untuk parameter kunci (BOD, COD, TSS, DO, Amoniak, Nitrat dan Nitrit) terhadap 9 air Dinas air (Sungai Kambeng, Kedung Larangan, Masangan, Raci, Welang, Gembong, Petung, Rejoso dan Laweyan) dari 9 DAS yang ada di Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :
 - Pada tahun ke-1 dari hasil analisa laboratorium terhadap 9 ABA didapat X ABA yang memenuhi baku mutu;
 - Penurunan tingkat pencemaran air = $(X / 9) \times 100\%$;
 - Dan seterusnya dihitung setiap tahunnya sampai tahun ke-5.
3. Penghitungan indikator penurunan tingkat pencemaran udara diperoleh dengan menghitung jumlah sampel kualitas udara emisi yang memenuhi baku mutu, sebagai berikut :
 - Pada tahun ke-1 dari hasil analisa laboratorium didapat X sampel yang memenuhi baku mutu dari Y sampel yang dianalisa;
 - Penurunan tingkat pencemaran udara = $(X / Y) \times 100\%$;
 - Dan seterusnya dihitung setiap tahunnya sampai tahun ke-5.
4. Penghitungan indikator penurunan tingkat pencemaran limbah cair diperoleh dengan menghitung jumlah sampel limbah cair yang memenuhi baku mutu, sebagai berikut :
 - Pada tahun ke-1 dari hasil analisa laboratorium didapat X sampel yang memenuhi baku mutu dari Y sampel yang dianalisa;
 - Penurunan tingkat pencemaran limbah cair = $(X / Y) \times 100\%$;
 - Dan seterusnya dihitung setiap tahunnya sampai tahun ke-5.
5. Penghitungan indikator penurunan tingkat pencemaran limbah padat diperoleh dengan menghitung jumlah sampel limbah padat yang memenuhi baku mutu, sebagai berikut :

- Pada tahun ke-1 dari hasil analisa laboratorium didapat X sampel yang memenuhi baku mutu dari Y sampel yang dianalisa;
 - Penurunan tingkat pencemaran limbah padat = $(X / Y) \times 100\%$;
 - Dan seterusnya dihitung setiap tahunnya sampai tahun ke-5.
6. Penghitungan indikator persentase penanganan kasus lingkungan hidup diperoleh dengan menghitung jumlah kasus lingkungan hidup yang ditangani terhadap jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup yang diterima dalam 1 tahun, sebagai berikut :
- Pada tahun ke-1 pengaduan dugaan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditangani berjumlah X kasus dari Y pengaduan yang diterima;
 - Persentase penanganan kasus lingkungan hidup = $(X / Y) \times 100\%$;
 - Dan seterusnya dihitung setiap tahunnya sampai tahun ke-5.
7. Penghitungan persentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah diperoleh dengan menghitung jumlah luasan cakupan permukiman di wilayah perkotaan yang dilayani pengangkutan sampah, dimana :
- Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tahun 2013, luas wilayah permukiman Kabupaten Pasuruan adalah 17.953,50 ha;
 - Berdasarkan RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029, luas wilayah permukiman di perkotaan adalah 6.095,04 ha;
 - Sebagai data awal capaian kinerja pelayanan pengangkutan sampah tahun 2013, luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah adalah 2.584,92 ha atau 14,40%.
 - Pada tahun ke-1 luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah bertambah X ha;
 - Persentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah = $\{(2.584,92 + X) / 17.953,50\} \times 100\%$;
 - Dan seterusnya sampai tahun ke-5 dihitung secara kumulatif.
8. Perhitungan indikator pembangunan TPA baru diperoleh dengan menghitung persentase tahapan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan tahap operasional TPA, dimana tahapan kegiatan dan persentase kemajuan fisik kegiatannya adalah sebagai berikut :

No.	Tahapan Kegiatan	Persentase*
1.	Persiapan/Pra Konstruksi	
	- Studi Kelayakan	10%
	- Kajian Lingkungan / AMDAL	20%
	- Pembebasan Lahan	30%
2.	Pembangunan Fisik/Konstruksi	
	- Pembangunan sarana utama	70%
	- Pembangunan sarana penunjang	80%
	- Pembangunan infrastruktur penunjang (jalan)	90%
3.	Operasional	
	- Dioperasionalkannya tempat pengelolaan akhir sampah	100%

* Persentase dihitung dari setelah selesainya setiap tahapan kegiatan

9. Perhitungan tersedianya TPS dan TPS-T diperoleh dengan menghitung jumlah TPS dan TPS-T yang ada, dimana :
- Sebagai data awal capaian kinerja tahu 2013 telah ada 12 unit TPS dan TPST;
 - Pada tahun ke-1 dibangun X unit TPS atau TPS-T baru;
 - Tersedianya TPS dan TPS-T = $(12 + X)$ unit;
 - Dan seterusnya sampai tahun ke-5 dihitung secara kumulatif.
10. Perhitungan luas Ruang Terbuka Hijau publik perkotaan diperoleh dengan menghitung jumlah luas RTH publik yang ada di wilayah perkotaan, dimana :
- Sebagai data awal capaian tahun 2013 luas RTH publik perkotaan adalah 5,0997 Ha;
 - Pada tahun ke-1 dibangun X Ha RTH publik;
 - Luas Ruang Terbuka publik perkotaan = $(5,0997 + X)$ Ha;
 - Dan seterusnya sampai tahun ke-5 dihitung secara kumulatif.
11. Perhitungan pemenuhan informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup diperoleh dengan menghitung persentase terselesaikannya dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) setiap tahunnya.

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi dan kebijakan BPLH tercantum dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan

Visi : Terwujudnya Peningkatan Peran Aktif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Dalam Menjaga Kondisi Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat			
Misi 1: Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara	Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu	1. Melaksanakan pembahasan dokumen lingkungan dan izin lingkungan dalam upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan 3. Melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan meliputi kualitas air, udara dan tanah 4. Melakukan kajian/ studi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 2: Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan			
Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Menerapkan sanksi berdasarkan asas ultimum remedium	1. Mengembangkan system pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan 2. Meningkatkan peran PPLH & PPNS LH yang kompeten dengan jumlah yang memadai 3. Melakukan koordinasi dengan lembaga penegakan hukum lain 4. Menyebarkan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
Misi 3: Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan			
1. Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan	1 Terwujudnya sarana dan prasarana persampahan yang mantap	Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dan mencari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat	1. Meningkatkan sarana, prasarana, dan kapasitas aparat pengelolaan sampah 2. Menerapkan sistem manajemen pengelolaan sampah dalam upaya peningkatan pelayanan perampahan
	2 Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah perkotaan		1. Mengoptimalkan penataan ruang terbuka hijau publik yang ada 2. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau public di wilayah perkotaan
2. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas	Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Melaksanakan inventarisasi sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Penyediaan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). 3. Pengembangan system informasi lingkungan meliputi data Dokumen Pengelolaan Lingkungan, data pencemaran dan kerusakan lingkungan, data kasus lingkungan, dsb.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menetapkan beberapa program yang masing-masing terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara	Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu	1. Melaksanakan pembahasan dokumen lingkungan dan izin lingkungan dalam upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan 3. Melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan meliputi kualitas air, udara dan tanah 4. Melakukan kajian/ studi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan 5. Melakukan	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup 2. Pengelolaan B3 dan limbah B3 3. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 4. Koordinasi penyusunan AMDAL 5. Pemberdayaan kader lingkungan 6. Operasional laboratorium lingkungan 7. Pembinaan lingkungan hidup bagi industry rokok di Kabupaten Pasuruan 8. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan 9. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan 10. Revitalisasi

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 – 2018

			upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		peran penerima kalpataru 11. Pengawasan dan pemantauan lingkungan dampak industri pengolahan tembakau dan pendukungnya
				2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	1. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 2. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 3. Pemrosesan izin pembuangan limbah cair

Misi 2 : Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Menerapkan sanksi berdasarkan asas ultimum remedium	1. Mengembangkan system pengaduan dan penyelesaian kasus lingkungan 2. Meningkatkan peran PPLH & PPNS LH yang kompeten dengan jumlah yang memadai 3. Melakukan koordinasi dengan lembaga penegakan hukum lain 4. Menyebarluaskan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Pemantauan kualitas lingkungan 2. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan 3. Mediasi sengketa lingkungan 4. Penegakan hukum lingkungan
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6. Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Tanah 7. Penyusunan Rencana Pengelolaan Air

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 – 2018

					Tanah 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Air Tanah 9. Evaluasi Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Sosialisasi / Bimtek Pertambangan
--	--	--	--	--	---

Misi 3 : Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
1. Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan	1 Terwujudnya sarana dan prasarana persampahan yang mantap	Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dan mencari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat	1. Meningkatkan sarana, prasarana, dan kapasitas aparat pengelolaan sampah 2. Menerapkan sistem manajemen pengelolaan sampah dalam upaya peningkatan pelayanan perampahan	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 3. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 5. Perencanaan pengadaan tanah
	2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			1. Koordinasi penilaian kota sehat / Adipura	
	2 Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah perkotaan			1. Mengoptimalkan penataan ruang terbuka hijau publik yang ada 2. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau public di wilayah perkotaan	3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2. Meningkatkan kualitas dan	Tersedianya informasi	Melaksanakan pemutakhiran	1. Melaksanakan inventarisasi	Program Peningkatan	1. Peningkatan edukasi dan

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 – 2018

akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas	data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Penyediaan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). 3. Pengembangan system informasi lingkungan meliputi data Dokumen Pengelolaan Lingkungan, data pencemaran dan kerusakan lingkungan, data kasus lingkungan, dsb.	Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup 2. Program Adiwiyata 3. Hari Lingkungan Hidup 4. Pembinaan dan penerapan system manajemen lingkungan dan produksi bersih bagi kegiatan usaha di Kabupaten Pasuruan 5. Penyusunan SLHD 6. Penyusunan KLHS Kabupaten Pasuruan
---	---	--	---	--	--

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Output Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
								2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BLH	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1. Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada media air, tanah dan udara	Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1. Persentase kepemilikan dokumen lingkungan dan izin lingkungan sesuai peraturan perundangan	1080216	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepemilikan dokumen lingkungan dan izin lingkungan		69.49 %	70 %	2.892.421.700	75%	9.067.061.750	80%	4.053.798.750	85%	13.088.142.025	90%	14.396.956.228	90%	14.396.956.228	Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH, dan UPTD Lab	Kabupaten Pasuruan
			108021604	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan hidup			50.000.000		44.002.500		44.002.500	50 industri	52.500.000		57.750.000		57.750.000		
			108021606	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Penurunan tingkat pencemaran limbah B3	Penerbitan ijin penyimpanan limbah B3			30.000.000		42.422.500		42.422.500		40.500.000		44.550.000		44.550.000		
			108021612	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Meningkatnya penyusunan dokumen UPL-UKL	Jumlah peserta pembinaan penyusunan dokumen UKL-UPL			160.000.000		241.902.000		360.000.000		106.655.000		117.320.500		117.320.500		
			108021617	Koordinasi penyusunan AMDAL	Meningkatnya peran serta dan teknis komisi amdal	Jumlah anggota komisi Amdal yang dibina			50.000.000		59.312.250		140.000.000		45.000.000		49.500.000		49.500.000		
			108021618	Pemberdayaan kader lingkungan	Meningkatnya jumlah kader-kader peduli lingkungan	Sosialisasi calon kader lingkungan/ Kalpataru			50.000.000		58.471.750		58.471.750		51.179.500		56.297.450		56.297.450		
			108021622	Operasional laboratorium lingkungan	Meningkatnya pelayanan laboratorium lingkungan	Terpenuhinya operasional laboratorium lingkungan			450.975.000		944.450.000		976.850.000	12 bulan	976.850.000		1.074.535.000		1.074.535.000		
			108021628	Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	Meningkatnya pelayanan laboratorium lingkungan	Peningkatan parameter uji			829.310.000		6.516.386.250		71.980.000	4 param eter	71.980.000		79.178.000		79.178.000		
			108021629	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	GPS dan alat pelindung diri	Pengadaan GPS dan Alat Pelindung Diri (APD)			101.302.000		100.000.000		45.000		19.800.000		21.780.000		21.780.000		
			108021630	Revitalisasi peran penerima kalpataru	Pengembangan wisata mangrove	Pembangunan sarana dan prasarana wisata mangrove			100.000.000		185.317.000		463.517.000		223.261.000		245.587.100		245.587.100		
			108021639	Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Sebagai acuan kebijakan dalam pelaksaan PPLH	Dokumen perencanaan RPPLH			-		-		-		253.345.000		278.679.500		278.679.500		
			108021637	Konservasi SDA dan Pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Terpeliharanya sumber-sumber mata air	Penanaman atau penghijauan kembali di lahan-lahan kritis			-		-		107.000.000		144.205.000		158.625.500		158.625.500		

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 - 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Output Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
								2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BLH	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		2. Penurunan tingkat pencemaran : - Air - udara - limbah cair - limbah padat	108021631	Pengawasan dan pemantauan lingkungan dampak industri pengolahan tembakau dan pendukungnya	Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan industri		- - - -	89% 100% 97% 100%	132.755.000	92% 100% 98% 100%	125.827.500	95% 100% 99% 100%	98% 100% 100% 100%	186.500.000	100% 100% 100% 100%	205.150.000	100% 100% 100% 100%	205.150.000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	Kabupaten Pasuruan	
			1080220	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tersedianya data kualitas lingkungan		155.000.000	160.824.000	184.401.250	201.463.000	221.609.300	221.609.300									
			108022002	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Diketahuinya kualitas emisi udara & ambient	Terlaksananya pengujian emisi udara	40.000.000	39.177.000	39.177.000	47.500.000	52.250.000	52.250.000									
			108022003	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Menurunnya kadar polusi limbah padat & limbah cair	Titik pengujian kadar polusi limbah padat dan cair	80.000.000	78.625.750	102.203.000	102.203.000	112.423.300	112.423.300									
			108022007	Pemrosesan izin pembuangan limbah cair	Meningkatnya permohonan ijin pembuangan limbah cair	Penerbitan ijin pembuangan limbah cair	35.000.000	43.021.250	43.021.250	51.760.000	56.936.000	56.936.000									
2. Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan penataan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Persentase penanganan kasus lingkungan	1080216	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Data kasus lingkungan yang ditangani		-	60%	2.892.421.700	65%	9.067.061.750	70%	4.053.798.750	75%	13.088.142.025	80%	14.396.956.228	80%	14.396.956.228	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	Kabupaten Pasuruan
			108021603	Pemantauan kualitas lingkungan	Meningkatnya ketaatan industri terhadap baku mutu	Sosialisasi pemantauan industri			35.000.000		58.066.250		56.066.250		63.967.500		70.364.250		70.364.250		
			108021609	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan	Meningkatnya ketaatan lingkungan bagi pemilik perusahaan	Terlaksananya pembinaan kinerja pengelolaan lingkungan hidup			40.000.000		35.122.500		35.122.500		40.000.000		44.000.000		44.000.000		
			108021618	Mediasi sengketa lingkungan	Prosentase penyelesaian kasus sengketa lingkungan	Jumlah kasus sengketa lingkungan			25.000.000		26.558.750		26.558.750		32.167.000		35.383.700		35.383.700		
			108021619	Penegakan hukum lingkungan	Meningkatnya ketaatan hukum lingkungan	Terlaksananya pengumpulan bahan dan keterangan pelanggaran hukum lingkungan			40.000.000		38.738.000		38.738.000		52.000.000		57.200.000		57.200.000		
			108021636	Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masy. di lingkungan industri hasil tembakau dan/ penghasil bahan baku industri hasil tembakau	Peningkatan pelayanan pengujian di lab. Lingkungan	Terpenuhi prasarana pengujian di lab. lingkungan			-		-		900.000.000		975.000.000		1.072.500.000		1.072.500.000		

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 - 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Output Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BLH					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
3. Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan	1. Terwujudnya sarana dan prasarana persampahan yang mantap	1. Persentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah 2. Terbangunnya TPA baru 3. Tersedianya TPS dan TPST					14,40%	15,75%		17,11%		18,46%		19,18%		21,70%		21,70%			Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Non B3	Kabupaten Pasuruan	
							0%	5%		30%		70%		100%		100%		100%					
							12 unit	18 unit		21 unit		24 unit		27 unit		30 unit		30 unit					
			1080215	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah perkotaan			15,75 %	8.399.806.100	17,11	8.793.563.300	18,46	25.471.366.000	19,18	20.826.005.725	21,70	22.908.606.298	21,70	22.908.606.298				
			108021502	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Meningkatnya pengelolaan & pelayanan persampahan	Tersedianya sarana & prasarana pengelolaan sampah yang memadai			4.520.917.100		2.855.909.650		6.238.913.250		5.128.490.000		5.641.339.000		5.641.339.000				
			108021504	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Prosentase pemukiman yang dilayani pengangkutan sampah	Tersedianya BBM operasional dan terpeliharanya peralatan pengelolaan sampah			3.270.578.000		5.143.756.400		4.440.018.000		5.499.171.925		6.049.089.188		6.049.089.188				
			108021507	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Meningkatnya kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Tersedianya extra fooding untuk petugas kebersihan			211.300.000		193.000.000		193.000.000		296.855.800		326.541.380		326.541.380				
			108021511	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Penyuluhan pengelolaan persampahan bagi masyarakat			126.340.000		163.572.500		189.660.000		148.845.000		163.729.500		163.729.500				
			108021513	Perencanaan pengadaan tanah	Terselenggaranya perencanaan pengadaan tanah	Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah TPA			270.671.000		168.021.000		184.196.000		1.030.535.000		1.133.588.500		1.133.588.500				
			108021514	Persiapan pengadaan tanah	Sosialisasi persiapan pengadaan tanah	Terlaksananya kegiatan persiapan pengadaan tanah			-		65.303.750		104.418.750		106.888.000		117.576.800		117.576.800				
			108021515	Pelaksanaan pengadaan tanah	Pelaksanaan pengadaan tanah	Terlaksananya proses pengadaan tanah			-		204.000.000		14.121.160.000		8.141.150.000		8.955.265.000		8.955.265.000				
			108021516	Penyerahan hasil pengadaan tanah	Sertifikat tanah	Terlaksananya proses sertifikasi tanah			-		-		-		123.080.000		135.388.000		135.388.000				
			108021517	Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten	Pengelolaan sampah yg tepat untuk masing-masing wilayah berdasarkan sampah yg dihasilkan	Mengetahui jumlah, jenis dan prosentase sampah yg dihasilkan di Kab. Pasuruan			-		-		-		277.230.000		304.953.000		304.953.000				

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 – 2018

			108021518	Pembinaan pendaur ulangan sampah	Pengurangan jumlah sampah yg masuk TPA	Masyarakat dan produsen yg melakukan pendaur ulangan sampahnya sendiri		-	-	-	73.760.000	81.136.000	81.136.000		
			1080216	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			2.892.421.700	9.067.061.750	4.053.798.750	13.088.142.025	14.396.956.228	14.396.956.228		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Non B3, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	Kab. Pasuruan
			108021601	Koordinasi penilaian kota sehat / Adipura	Penghargaan Adipura dapat diraih	Peningkatan keindahan & kebersihan lingkungan	423.079.700	293.784.500	307.197.000	464.030.600	345.443.660	345.443.660			
			108021638	Pembangunan/ Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan, saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan sampah di Kab. Pasuruan	Inventarisasi, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan sebagai bagian dari sanitasi	-	-	4.000.000.000	9.289.201.425	10.218.121.568	10.218.121.568			

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 - 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Output Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BLH			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	2. Terpenuhi Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah perkotaan	Luas Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah perkotaan	1080224	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terpenuhi luas Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan		5,1 Ha	5,1 Ha	1.209.082.200	5,2 Ha	2.373.658.000	5,3 Ha	3.441.855.000	5,4 Ha	4.780.788.000	5,5 Ha	5.258.866.800	5,5 Ha	5.258.866.800	Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Non B3	Kabupaten Pasuruan
			108022405	Penataan RTH	Meningkatnya ketersediaan RTH	Terlaksananya pemeliharaan RTH			-		-		1.250.009.000		324.000.000		356.400.000		356.400.000		
			108022406	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH di Kab. Pasuruan	Terlaksananya pemeliharaan taman RTH		460.102.200		1.197.000.000		1.363.540.000		2.041.350.000		2.245.485.000		2.245.485.000			
			108022413	Penataan alun-alun Bangil	Alun-Alun Bangil menjadi lebih baik dan indah	Terlaksananya penataan alun-alun Bangil		693.850.000		1.105.000.000		828.306.000		695.000.000		764.500.000		764.500.000			
			108022414	Pemeliharaan sarana prasarana RTH	Perpanjangan usia sarana prasarana RTH	Melakukan perawatan dan pengoperasian sarana dan prasarana RTH			-		-		-		1.395.598.000		1.535.157.800		1.535.157.800		
			108022415	Pengelolaan pemakaman	Menjadikan makam sebagai bagian RTH yg indah dan nyaman	Melakukan pembersihan makam dan penataan RTH di wilayah makam			-		-		-		324.840.000		357.324.000		357.324.000		
4. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas	Pemenuhan informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	1080219	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pemenuhan informasi kualitas sumber daya alam lingkungan hidup			100%	1.057.095.000	100%	1.151.170.250	100%	773.812.750	100%	785.799.750	100%	864.379.725	100%	864.379.725	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH dan Tata Lingkungan	Kabupaten Pasuruan
			108021906	Program Adiwiyata	Juara lomba Adiwiyata tingkat SMP dan SMA	Jumlah lembaga sekolah peserta Adiwiyata			469.295.000		482.013.000		363.013.000		375.000.000		412.500.000		412.500.000		
			108021907	Hari	Meningkatnya	Terlaksananya			100.000.000		123.577.250		250.000.000		250.000.000		275.000.000		275.000.000		

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 - 2018

				Lingkungan Hidup	pengelolaan lingkungan hidup di Kab. Pasuruan	peringatan Hari Lingkungan Hidup														
			108021909	Kajian Daya Dukung Daya Tampung (DDDT)	Sebagai acuan kebijakan dalam pengambilan keputusan	Hasil kajian sungai Kedunglarangan		47.800.000	52.199.750	62.199.750	62.199.750	68.419.725	68.419.725							
			108021910	Penyusunan SLHD	Tersusunnya dokumen SLHD	Penyusunan dokumen SLHD		125.000.000	144.026.750	98.600.000	98.600.000	108.460.000	108.460.000							
5. Meningkatkan ketepatan waktu realisasi anggaran sesuai rencana	Merealisasikan kegiatan terpat waktu sesuai rencana	Pelaksanaan kegiatan rutin diselesaikan tepat waktu	1080201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	1.014.395.000	1.178.240.000	1.458.340.000	1.514.340.000	1.665.774.000	1.665.774.000					Sekretariat	Dinas Lingkungan Hidup	
			108020102	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya listrik, telepon dan air	Tersedianya biaya listrik, telepon dan air		150.400.000	199.800.000	154.856.000	129.900.000	142.890.000	142.890.000							
			108020107	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya administrasi keuangan	Honorarium pengelola keuangan daerah		146.580.000	171.690.000	171.690.000	171.690.000	188.859.000	188.859.000							
			108020110	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Pembelian alat-alat kantor		40.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	49.500.000	49.500.000							
			108020111	Penyediaan Barang dan Cetakan	Prosentase laporan kegiatan rutin tepat waktu	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		50.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	66.000.000	66.000.000							
			108020113	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan kegiatan rutin diselesaikan tepat waktu	Tersedianya alat listrik dan elektronik serta peralatan dan bahan kebersihan		26.000.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	30.250.000	30.250.000							
			108020117	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelaksanaan kegiatan rutin diselesaikan tepat waktu	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan rapat dan/atau tamu dinas		17.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	22.000.000	22.000.000							
			108020118	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan kegiatan rutin diselesaikan tepat waktu	Terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah		120.000.000	85.000.000	182.000.000	150.000.000	165.000.000	165.000.000							
			108020119	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya jasa perkantoran,	Tersedianya jasa perkantoran, honor PTT dan		444.415.000	549.750.000	775.790.000	890.750.000	979.825.000	979.825.000							

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 - 2018

			108020120	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	dan surat kabar/ majalah Pelaksanaan kegiatan rutin diselesaikan tepat waktu	surat kabar/majalah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah		20.000.000	19.500.000	21.500.000	19.500.000	21.450.000	21.450.000					
			1080202	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				727.620.000	550.315.000	552.315.000	491.834.000	541.017.000	541.017.000		Sekretariat	Dinas Lingkungan Hidup		
			108020211	Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya prasarana yang memenuhi syarat			101.250.000	105.215.000	105.215.000	146.834.000	161.517.400	161.517.400					
			108020224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas			175.220.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000	357.500.000	357.500.000					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
							2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BLH	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			108020230	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Pelaksanaan tugas dapat diselesaikan dengan baik		12.500.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000	Sekretariat	Dinas Lingkungan Hidup	
			1080205	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			35.000.000		35.000.000		335.107.500		415.107.000		456.617.700		456.617.700			
			108020501	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan jumlah SDM yang kompeten		35.000.000		35.000.000		32.762.500		54.762.000		60.238.200		60.238.200			
			108020502	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan jumlah SDM yang kompeten		-		-		110.845.00		117.345.000		129.079.00		129.079.00			
			108020504	Pengembangan dan Peningkatan SDM	Peningkatan jumlah SDM yang kompeten		-		-		191.500.000		243.000.000		267.300.000		267.300.000			
			1080206	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			107.999.950		125.100.000		156.687.000		108.132.000		118.945.200		118.945.200	Sekretariat	Dinas Lingkungan Hidup	
			108020601	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen laporan kinerja keuangan		107.999.950		125.100.000		156.687.000		108.132.000		118.945.200		118.945.200			

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2014 – 2018

6. Meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang pertambangan	Terwujudnya peningkatan penaaatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Peningkatan ketaatan penambang terhadap Peraturan Perundangan	1080215	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan			79,71%		85,51		91,3%		97,1%		100%		100%				
			108021506		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		-		-		-	150.000.000	165.000.000	165.000.000							
			108021509		Evaluasi Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan		-		-		-	225.000.000	247.500.000	247.500.000							
			108021510		Sosialisasi/ BinteK Pertambangan		-		-		-	150.000.000	165.000.000	165.000.000							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capelan Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
							2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra BLH		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
		Peningkatan ketaatan pengguna air bawah tanah	108021507	Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Tanah			79,04%		81,04%		83,04%		85,04%		87,04%		87,04%				
			108021508	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Air Tanah				-		-		-		450.000.000	495.000.000	495.000.000					
								-		-		-		200.000.000	220.000.000	220.000.000					

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PASURUAN

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan disusun dalam Tabel 6.1. berikut.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Prosentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah	14,40%	15,75%	17,11%	18,46%	19,18%	21,70%	21,70%
2.	Terbangunnya TPA baru	0%	5%	30%	70%	100%	100%	100%
3.	Tersedianya TPS dan TPST	12 unit	18 unit	21 unit	24 unit	27 unit	30 unit	30 unit
4.	Persentase kepemilikan dokumen lingkungan dan izin lingkungan sesuai peraturan perundangan	69,49%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
5.	Persentase penanganan kasus lingkungan	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%
6.	Luas Ruang Terbuka Hijau publik perkotaan	5,0997 Ha	5,1 Ha	5,2 Ha	5,3 Ha	5,4 Ha	5,5 Ha	5,5 Ha
7.	Penurunan tingkat pencemaran :							
	- air	86%	89%	92%	95%	98%	100%	100%
	- udara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- limbah cair	96,38%	97%	98%	99%	100%	100%	100%
	- limbah padat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pemenuhan informasi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Peningkatan ketaatan penambang terhadap Peraturan Perundangan	%	79,71	85,51	91,3	97,1	100	100 %
10.	Peningkatan ketaatan Pengguna Air Bawah Tanah	%	79,04	81,04	83,04	85,04	87,04	87,04 %

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan serta hasil verifikasi dan validasi Pra Musrenbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 melalui aplikasi SAP tanggal 15 Maret 2017, bersama ini kami susun Review / Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup.

Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 - 2018 ini disusun dengan berdasarkan kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 - 2018 serta memperhatikan perkembangan isu lingkungan hidup terkini, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam dokumen renstra ini telah ditetapkan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal), IKK (Indikator Kinerja Kunci), dan indikator lain yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dalam kurun waktu 5 tahun ditentukan oleh dukungan semua faktor, antara lain sumber daya manusia yang memadai, pendanaan yang sesuai dengan perkembangan permasalahan, dan faktor-faktor eksternal lain, seperti terselenggaranya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua. Amin Yaa Robbal Alamin.

Pasuruan, Februari 2017
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN

Ir. MUCHAIMIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19590607 198301 1 001